



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 191-K /PM.II-09/AD / X/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : **IWAN GUNAWAN.**
Pangkat / Nrp : Sertu/31950093560873.
Jabatan : Baurbek Klas V Kima.
Kesatuan : Yonkav-4/Tank Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 20 Agustus 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Tank Dam III/Slw Jln. Salak No. 2 Bandung.

Terdakwa-2

Nama lengkap : **MOHAMAD ZAENUDIN.**
Pangkat / Nrp : Pratu/31100452790190.
Jabatan : Tayanrad Kima.
Kesatuan : Yonkav-4/Tank Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Pati Jateng, 9 Januari 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Tank Dam III/Slw Jln. Salak No. 2 Bandung.

Terdakwa-3

Nama lengkap : **RAHMAN HIDAYAT.**
Pangkat / Nrp : Pratu/31090431940788.
Jabatan : Tayanrad Kima.
Kesatuan : Yonkav-4/Tank Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Cirebon, 18 Juli 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Tank Dam III/Slw Jln. Salak No. 2 Bandung.

Terdakwa-4

Nama lengkap : **ANIS RENA RIYANTO.**
Pangkat / Nrp : Pratu/31100550390192.
Jabatan : Ta Kompi-41/Tank.
Kesatuan : Yonkav-4/Tank Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Pati Jateng, 13 Januari 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Tank Dam III/Slw Jln. Salak No. 2 Bandung.

Terdakwa-5.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-5

Nama lengkap : **YUDI SUKIRMAN.**
Pangkat / Nrp : Prada/31120072930290.
Jabatan : Tamudi-1/4 Tank.
Kesatuan : Yonkav-4/Tank Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Bogor, 19 Februari 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Tank Dam III/Slw Jln. Salak No. 2 Bandung.

Terdakwa-6

Nama lengkap : **APANDI.**
Pangkat / Nrp : Prada/31130095951093.
Jabatan : SMB.
Kesatuan : Yonkav-4/Tank Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Garut, 25 Oktober 1993.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Tank Dam III/Slw Jln. Salak No. 2 Bandung.

Terdakwa-7

Nama lengkap : **ARGA ADI WIJAYANTO.**
Pangkat / Nrp : Prada/31130096370194.
Jabatan : Tamin.
Kesatuan : Yonkav-4/Tank Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 18 Januari 1994.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Tank Dam III/Slw Jln. Salak No. 2 Bandung.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1137/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/127/K/AD/II-09/IX/2014 tanggal 22 September 2014.

22
Terdakwa 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Para dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/127/K/AD/II-09/IX/2014 tanggal 22

September 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di sidang serta keterangan-

keterangan

Para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung yang diadukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"***, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh.....

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :Terdakwa-1 : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa-2 : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-3 : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-4 : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-5 : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-6 : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-7 : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa-1 membayar biaya perkara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Terdakwa-2,3,4,5,6 dan 7 masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu ribu).

d Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat – surat :

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/IV2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdri.Felina Rehulina dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/IV2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdr. Rizka Anggara dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/IV2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdr. Deni Angriawan dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/IV2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdr. Budi Permana dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 05/VER/IV2014 tanggal 25 April 2014 atas nama Sdr.Asep Wahyudi dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr.Elvin R.L .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan paraTerdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan akan

menyadari

kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds. Mekar Mukti Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, di barak local 67 Pusdikpom Cimahi atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Iwan Gunawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabaregkav di Pusdikkav Padalarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Sertu NRP. 31950093560873.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Mohamad Zaenudin) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam XII/Tanjung Pura,

Setelah....

setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31100452790190.

3. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Rahman Hidayat) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31090431940788.

4. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Anis Rena Riyanto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31100550390192.

5. Bahwa Terdakwa-5 (Prada Yudi Sukirman) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel 2 di Dodik Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-5 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31120072930290.

6. Bahwa Terdakwa-6 (Prada Apandi) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Gel II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-6 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31130095951093.

7. Bahwa Terdakwa-7 (Prada Arga Adi Wijayanto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-7 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31130096370194.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai melaksanakan apel malam Terdakwa-1 menerima telepon dari adiknya yang bernama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron memberitahukan bahwa rumahnya telah dikepung oleh sekelompok teman kakak Saksi-1 (Sdri. Felina Rehulina)..

9. Bahwa Terdakwa-1 setelah menerima berita tersebut kemudian mendatangi barak remaja Kima Yonkav-4/Serbu dan mengajak 6 orang anggota yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 dengan alasan untuk pengamanan dangdut dalam acara hajatan saudaranya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Bahwa pada selanjutnya Terdakwa 1 bersama 6 Terdakwa lainnya berangkat dari Yonkav-4/Serbu menuju Batujajar Bandung dengan berpakaian gam AD lengkap dengan menggunakan 4 sepeda motor.

10. Bahwa setelah sekitar 1 jam perjalanan para Terdakwa berhenti di depan Pusdikpassus Batujajar Bandung karena bertemu dengan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan kakak Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Asep Yudi, selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi melanjutkan perjalanan dengan menggunakan 5 sepeda motor menuju rumah Saksi-1 di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab Bandung Barat tetapi sebelum sampai tujuan berhenti dulu dibelakang masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa-1 memberi pengarahannya dengan perkataan “jangan bilang keorang barak kalau kalian diajak ke sini”, selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi menuju ke rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki, didalam perjalanan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa lainnya bahwa yang punya rumah adalah anggota geng motor, yang sering mengganggu adiknya dan dalam rumah ada sepeda motor bodong dan orangnya sering mabok-mabokan”, sebelum menuju kerumah Saksi-1, para Terdakwa memeriksa dulu rumah Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan ternyata tidak ada orang yang mengepung rumahnya sehingga para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr.Asep Yudi menuju ke rumah Saksi-1.

Bahwa....

11. Bahwa setibanya dirumah Saksi-1, Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron mengetuk pintu dan setelah dibuka oleh Saksi-1 lalu Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron menanyakan keberadaan kakak Saksi-1 yang bernama Sdr.Deden dan Saksi-1 menjawab “tidak ada , sudah lama Sdr.Deden tidak tinggal disini” dengan adanya jawaban tersebut Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron merasa tidak puas lalu Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron masuk kedalam rumah disusul oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2 (Sdr.Rizka Anggara) dan Saksi-3 (Sdr.Deni Angriawan), kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa keluar rumah/depan rumah dan dipukuli lagi oleh Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron.

12. Bahwa tidak lama kemudian datang teman Saksi-1 yaitu Saksi-4 (Sdr.Budi Permana) dengan maksud meleraikan, namun Saksi-4 malah dipukul oleh dua orang Terdakwa (tidak dikenal oleh Saksi-4), selanjutnya datang Saksi-5 (Sdr.Asep Wahyudin) yang juga bermaksud meleraikan namun Saksi-5 juga dipukul oleh beberapa orang Terdakwa (tidak dikenal oleh Saksi-5), kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-7 (Sdri.Nunung Hermin) dan suaminya yang bernama Sdr.Herman sehingga Sdr.Herman menolong Saksi-5.

13. Bahwa saat Saksi-2 berada didepan rumah Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa-4 lalu atas perintah Terdakwa-1, Terdakwa-4 mengikat tangan Saksi-2 dengan menggunakan tambang dan disatukan dengan Saksi-4 dengan dibantu oleh Terdakwa-7 yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap salah satu saksi korban mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 diberitahu oleh adik Terdakwa-1 (Sdr. Ucep kurnia ali imron) di dalam rumah Saksi-1 ada sepeda motor bodong, pada saat itu Terdakwa-1 memerintahkan 2 (dua) orang anggota Terdakwa yaitu Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju ke belakang mesjid bersama dengan ke 2 (dua) korban yang sudah diikat, tidak berapa lama kemudian datang petugas dari Polsek dan Koramil Cililin, lalu Terdakwa-1 menghampiri para petugas tersebut dan salah seorang petugas dari Babinsa bertanya kepada Terdakwa-1 “dari kesatuan mana”, dan dijelaskan oleh Terdakwa-1 “ bahwa saya dengan anggota dari kesatuan Yonkav-4/Tank Bandung, setelah itu Terdakwa-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menyampaikan kepada anggota (para Terdakwa) “kalian mau pulang sekarang atau bareng sama saya, kalian tidak usah takut karena ini masalah saya dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.” Selanjutnya para Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav, sedangkan Terdakwa-1 tinggal ditempat menunggu Danramil setempat, karena lama menunggu pada akhirnya Terdakwa-1 pulang sendirian menuju ke Asrama.

15. Bahwa yang mendatangi tempat kejadian tersebut (rumah Saksi-1 /Sdri. Felina Rehulina) di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab Bandung Barat pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sebanyak ± 9 (Sembilan) orang diantaranya 7 orang anggota TNI terdiri dari Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan 2 (dua) orang anggota sipil terdiri dari Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr.Asep Yudi.

16. Bahwa pada saat kejadian atas pengakuan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan bersepatu PDL bagian paha kanan Saksi-1 sebanyak satu kali, Terdakwa-2 memukul Saksi-2 (Sdr.Rizka Anggara) dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian kepala atas Saksi-2 sebanyak dua kali, Terdakwa-3 memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian atas dan menampar bagian kening Saksi-2, Terdakwa-4 menampar Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan terbuka bagian kepala sebelah kanan dan kiri sebanyak empat kali, Terdakwa-5 memukul salah satu korban (yang tidak dikenal oleh Terdakwa-5) dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali bagian badan korban, Terdakwa-6 memukul salah satu korban dengan menggunakan tangan bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, Terdakwa-7 memukul salah satu korban dengan menggunakan tangan kosong bagian wajah / pipi sebelah kiri korban sebanyak satu kali.

Bahwa....

17. Bahwa dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi, keadaan disekitar Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab Bandung Barat menjadi tidak karuan dan keadaan tersebut mengganggu ketertiban dan keamanan disekitar tempat tersebut.

18. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi tersebut mengakibatkan :

Saksi-1 mengalami luka memar dipelipis kiri atas ukuran 1x1 cm, luka memar di pelipis kanan atas ukuran 3x1,5 cm, luka memar di lutut kiri atas ukuran 1x0,5 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 02/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr.Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-2 mengalami luka memar di pelipis kiri atas ukuran 2 x 0,5 cm , luka lecet di pipi kanan ukuran 2,5 cm x 0,1 cm dan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, luka lecet ditulang belikat atas ukuran 5x2 cm, luka lecet di leher kanan ukuran 5x5 cm, luka memar dipunggung kiai atas ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, luka lecet dijari kedua kaki kanan ukuran 2 x 1 cm, luka lecet punggung kaki kanan ukuran 1 x 0,1 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 03/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr.Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-3 mengalami luka leceet dibelakang bawah telinga kiri ukuran 4,5 cmx0,1 cm, luka lecet didepan telinga kiri ukuran 1,5 cm x0,1 cm, luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ini atas ukuran 1x0,5 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 01/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr.Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-4 mengalami luka lecet di rongga mulut kiri bagian dalam ukuran 2x0,5 cm berwarna kemerahan, darah (+) , luka memar dibagian pipi kiri atas ukuran 2x1cm berwarna kemerahan kesimpulan beberapa luka lecet dan memar di wajah, sesuai Visum Et Repertum Nomor 04/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr.Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-5 mengalami luka memar di daerah kepala bagian belakang dengan diameter lebih kurang 3 cm, luka memar didaerah kelopak mata kiri atas dengan diameter lebih kurang 3 cm kesimpulan luka memar di kepala sesuai Visum Et Repertum Nomor 05/VER/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr.Elvin R.L

19. Bahwa penyebab terjadinya kejadian dalam perkara ini, karena berawal Terdakwa-1 mendapat berita dari adiknya (Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron) melalui telepon yang memberitahukan kepada Terdakwa-1 bahwa rumahnya telah dikepung oleh rombongan kakak Saksi-1 (Sdri. Felina Rehulina), sehingga Terdakwai-1 mengajak para Terdakwa lainnya untuk mendatangi rumah milik Saksi-1.

20. Bahwa setelah kejadian dalam perkara ini berdasarkan Surat Pernyataan bersama antara pihak para Terdakwa dengan pihak para korban tanggal 21 April 2014 menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan pihak para Terdakwa akan memberikan uang pengobatan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds. Mekar Mukti Kec.

Cihampelas.....

Cihampelas Kab. Bandung Barat, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008, di barak local 67 Pusdikpom Cimahi atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana ” *Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri*”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Iwan Gunawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabaregkav di Pusdikkav Padalarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Sertu NRP. 31950093560873.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Mohamad Zaenudin) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam XII/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31100452790190.

3. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Rahman Hidayat) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31090431940788.

4. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Anis Rena Riyanto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31100550390192.

5. Bahwa Terdakwa-5 (Prada Yudi Sukirman) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel 2 di Dodik Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-5 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31120072930290.

6. Bahwa Terdakwa-6 (Prada Apandi) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Gel II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-6 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31130095951093.

7. Bahwa Terdakwa-7 (Prada Arga Adi Wijayanto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-7 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31130096370194.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai melaksanakan apel malam Terdakwa-1 menerima telepon dari adiknya yang bernama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron memberitahukan bahwa rumahnya telah dikepung oleh sekelompok teman kakak Saksi-1 (Sdri. Felina Rehulina)..

9. Bahwa Terdakwa-1 setelah menerima berita tersebut kemudian mendatangi barak remaja Kima Yonkav-4/Serbu dan mengajak 6 orang anggota yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 dengan alasan untuk pengamanan dangdut dalam acara hajatan saudaranya di Batujajar Bandung, selanjutnya Terdakwa 1 bersama 6 Terdakwa lainnya berangkat dari Yonkav-4/Serbu menuju Batujajar Bandung dengan berpakaian gam AD lengkap dengan menggunakan 4 sepeda motor.

Bahwa.....

10. Bahwa setelah sekitar 1 jam perjalanan para Terdakwa berhenti di depan Pusdikpassus Batujajar Bandung karena bertemu dengan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan kakak Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Asep Yudi, selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi melanjutkan perjalanan dengan menggunakan 5 sepeda motor menuju rumah Saksi-1 di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab Bandung Barat tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dulu dibelakang masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa-1 memberi pengarah dengan perkataan “jangan bilang keorang barak kalau kalian diajak ke sini”, selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi menuju ke rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki, didalam perjalanan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa lainnya bahwa yang punya rumah adalah anggota geng motor, yang sering mengganggu adiknya dan dalam rumah ada sepeda motor bodong dan orangnya sering mabok-mabokan”, sebelum menuju kerumah Saksi-1, para Terdakwa memeriksa dulu rumah Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan ternyata tidak ada orang yang mengepung rumahnya sehingga para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr.Asep Yudi menuju ke rumah Saksi-1.

11. Bahwa setibanya dirumah Saksi-1, Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron mengetuk pintu dan setelah dibuka oleh Saksi-1 lalu Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron menanyakan keberadaan kakak Saksi-1 yang bernama Sdr.Deden dan Saksi-1 menjawab “tidak ada , sudah lama Sdr.Deden tidak tinggal disini” dengan adanya jawaban tersebut Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron merasa tidak puas lalu Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron masuk kedalam rumah disusul oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2 (Sdr.Rizka Anggara) dan Saksi-3 (Sdr.Deni Angriawan), kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa keluar rumah/depan rumah dan dipukuli lagi oleh Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron.

12. Bahwa tidak lama kemudian datang teman Saksi-1 yaitu Saksi-4 (Sdr.Budi Permana) dengan maksud meleraikan, namun Saksi-4 malah dipukul oleh dua orang Terdakwa (tidak dikenal oleh Saksi-4), selanjutnya datang Saksi-5 (Sdr.Asep Wahyudin) yang juga bermaksud meleraikan namun Saksi-5 juga dipukuli oleh beberapa orang Terdakwa (tidak dikenal oleh Saksi-5), kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-7 (Sdri.Nunung Hermin) dan suaminya yang bernama Sdr.Herman sehingga Sdr.Herman menolong Saksi-5.

13. Bahwa saat Saksi-2 berada didepan rumah Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa-4 lalu atas perintah Terdakwa-1, Terdakwa-4 mengikat tangan Saksi-2 dengan menggunakan tambang dan disatukan dengan Saksi-4 dengan dibantu oleh Terdakwa-7 yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap salah satu saksi korban mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 diberitahu oleh adik Terdakwa-1 (Sdr. Ucep kurnia ali imron) di dalam rumah Saksi-1 ada sepeda motor bodong, pada saat itu Terdakwa-1 memerintahkan 2 (dua) orang anggota Terdakwa yaitu Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju ke belakang mesjid bersama dengan ke 2 (dua) korban yang sudah diikat, tidak berapa lama kemudian datang petugas dari Polsek dan Koramil Cililin, lalu Terdakwa-1 menghampiri para petugas tersebut dan salah seorang petugas dari Babinsa bertanya kepada Terdakwa-1 “dari kesatuan mana”, dan dijelaskan oleh Terdakwa-1 “ bahwa saya dengan anggota dari kesatuan Yonkav-4/Tank Bandung, setelah itu Terdakwa-1 menuju ketempat parkir dan menyampaikan kepada anggota (para Terdakwa) “kalian mau pulang sekarang atau bareng sama saya, kalian tidak usah takut karena ini masalah saya dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.” Selanjutnya para Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav, sedangkan Terdakwa-1 tinggal ditempat menunggu Danramil setempat, karena lama menunggu pada akhirnya Terdakwa-1 pulang sendirian menuju ke Asrama.

15. Bahwa yang mendatangi tempat kejadian tersebut (rumah Saksi-1 /Sdri. Felina Rehulina) di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab Bandung Barat

pada hari.....



pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sebanyak ± 9 (Sembilan) orang diantaranya 7 orang anggota TNI terdiri dari Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan 2 (dua) orang anggota sipil terdiri dari Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi.

16. Bahwa pada saat kejadian atas pengakuan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan bersepatu PDL bagian paha kanan Saksi-1 sebanyak satu kali, Terdakwa-2 memukul Saksi-2 (Sdr. Rizka Anggara) dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian kepala atas Saksi-2 sebanyak dua kali, Terdakwa-3 memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian atas dan menampar bagian kening Saksi-2, Terdakwa-4 menampar Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan terbuka bagian kepala sebelah kanan dan kiri sebanyak empat kali, Terdakwa-5 memukul salah satu korban (yang tidak dikenal oleh Terdakwa-5) dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali bagian badan korban, Terdakwa-6 memukul salah satu korban dengan menggunakan tangan bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, Terdakwa-7 memukul salah satu korban dengan menggunakan tangan kosong bagian wajah / pipi sebelah kiri korban sebanyak satu kali.

17. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi tersebut mengakibatkan :

Saksi-1 mengalami luka memar dipelipis kiri atas ukuran 1x1 cm, luka memar di pelipis kanan atas ukuran 3x1,5 cm, luka memar di lutut kiri atas ukuran 1x0,5 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 02/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-2 mengalami luka memar di pelipis kiri atas ukuran 2 x 0,5 cm, luka lecet di pipi kanan ukuran 2,5 cm x 0,1 cm dan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, luka lecet ditulang belikat atas ukuran 5x2 cm, luka lecet di leher kanan ukuran 5x5 cm, luka memar dipunggung kiai atas ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, luka lecet dijari kedua kaki kanan ukuran 2 x 1 cm, luka lecet punggung kaki kanan ukuran 1 x 0,1 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 03/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-3 mengalami luka leceet dibelakang bawah telinga kiri ukuran 4,5 cmx0,1 cm, luka lecet didepan telinga kiri ukuran 1,5 cm x0,1 cm, luka memar di lutut kiri atas ukuran 1x0,5 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 01/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-4 mengalami luka lecet di rongga mulut kiri bagian dalam ukuran 2x0,5 cm berwarna kemerahan, darah (+), luka memar dibagian pipi kiri atas ukuran 2x1 cm berwarna kemerahan kesimpulan beberapa luka lecet dan memar di wajah, sesuai Visum Et Repertum Nomor 04/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-5 mengalami luka memar di daerah kepala bagian belakang dengan diameter lebih kurang 3 cm, luka memar di daerah kelopak mata kiri atas dengan diameter lebih kurang 3 cm kesimpulan luka memar di kepala sesuai Visum Et Repertum Nomor 05/VER/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elvin R.L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kejadian dalam perkara ini, karena berawal Terdakwa-1 mendapat berita dari adiknya (Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron) melalui telepon yang memberitahukan kepada Terdakwa-1 bahwa rumahnya telah dikepung oleh rombongan kakak Saksi-1 (Sdri. Felina Rehulina), sehingga Terdakwa-1 mengajak para Terdakwa lainnya untuk mendatangi rumah milik Saksi-1.

Bahwa....

19. Bahwa setelah kejadian dalam perkara ini berdasarkan Surat Pernyataan bersama antara pihak para Terdakwa dengan pihak para korban tanggal 21 April 2014 menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan pihak para Terdakwa akan memberikan uang pengobatan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).1.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam:

Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP

Atau

Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan para kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : **JULI NOOR**

Pekerjaan : Dagang

Tempat, tgl lahir : Cimahi, 23 Juli 1957

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Kp. Pasar Rt.03 Rw.02 Desa Mekar Mukti Kec. Cihampelas

Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-9 selaku ketua RW 02 sedang berbincang dengan warga yang bernama Sdr. Hendi ditempat Pos Sekretariat Karang Taruna RW, lebih kurang 30 menit kemudian Sdr. Hendi pamit pulang, lalu Saksi-9 juga bermaksud pulang dengan melewati jalan pasar, kemudian kurang lebih 150 meter dari pos sekretariat RW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan keributan antara warga dengan anggota TNI yang berpakaian dinas loreng, lalu Saksi-9 menghampirinya dengan maksud untuk meleraikan dan saat itu Saksi-9 melihat dua anggota TNI AD yang berpakaian dinas loreng sedang memukuli Sdr. Rizka Anggara dengan Sdr. Budi Permana bahkan kedua tangannya sudah diikat dengan tali yang panjangnya kurang lebih dua meter, satu tali untuk dua orang, kemudian Sdr. Rizka Anggara dengan Sdr. Budi Permana dibawa ke belakang, tidak lama kemudian datang Serda Agung (Babinsa) dan anggota Polsek Cililin langsung meleraikan keributan, lalu Serda Agung menanyakan nama salah seorang anggota TNI dan orang tersebut mengaku bernama Sertu Iwan Gunawan dari Yonkav 4/Serbu, kemudian petugas Polsek dan Koramil Cililin membawa Sdr. Rizka Anggara dan Sdr. Budi Permana pergi dari tempat kejadian, setelah itu para pelaku pergi dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Saksi-9 mengajak warga untuk melaksanakan ronda untuk mengantisipasi wilayah. Bahwa....

3. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui siapa yang mengikat Sdr. Rizka Anggara dan Sdr. Budi Permana karena saat Saksi-9 datang dan melihat ditempat kejadian keduanya sudah terikat dengan tali sambil dipukuli dengan tangan kosong oleh anggota yang berpakaian dinas loreng.

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. Budi Permana mengalami memar pada bagian muka, dan Sdr. Felina Rehulina mengalami memar pada bagian kelopak mata kanan dan bibir bengkak sedangkan untuk korban lainnya Saksi-9 tidak mengetahui.

5. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui penyebab sampai terjadi penganiayaan tersebut karena Saksi-9 hanya kebetulan lewat ditempat tersebut dan hanya bermaksud meleraikan keributan saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : AGUS MULYANA
Pangkat/NRP : Serda/3910526280870
Jabatan : Babinsa 0915 Cililin
Kesatuan : Kodim 0618 Cimahi
Tempat, tgl lahir : Bandung, 25 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Manapa Rt.04 Rw.05 Desa Karang Tanjung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 tidak kenal dengan para pelaku penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB karena Saksi dengan Kapolsek Cililin baru datang setelah keributan selesai dan saat itu para pelaku sudah bubar, namun Saksi-10 sempat bertanya kepada anggota TNI AD yang mengaku bernama Sertu Iwan Gunawan (Terdakwa-1) dan Pratu Mohamad Zaenudin (Terdakwa-2).

2. Bahwa saat Saksi-10 tiba ditempat kejadian Saksi-10 melihat dua orang anggota TNI AD yang bernama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-2 sempat akan dibawa ke Koramil 0915 Cililin namun kedua anggota tersebut sudah melarikan diri.

3. Bahwa awalnya Saksi-10 masih berada di Desa Mekar Mukti Kec. Cihampelas sedang siaga Pemilu Saksi-10 mendapat SMS melalui HP dari Sdr. Juli Noor yang melaporkan bahwa di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 ada masalah, kemudian Saksi-10 berangkat menuju tempat kejadian dan sesampainya ditempat kejadian Saksi-10 melihat ada dua orang anggota TNI, kemudian Saksi-10 bertanya kepada kedua anggota TNI tersebut "Pak dari mana " dijawab "saya dari Yonkav 4/Serbu Bandung", selanjutnya Saksi-10 menanyakan identitasnya dan diakui adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-10 meminta KTA namun kedua Terdakwa tidak memberikan dan malah melarikan diri saat akan dibawa ke Koramil Cililin, selanjutnya Saksi-10 membawa ketiga orang korban ke Polsek Cililin lalu dibawa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi.

4. Bahwa Saksi-10 tidak melihat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kelima warga sipil diantaranya Sdr. Felina Rehulina Sdr. Rizka Anggara, Sdr. Deni Angriawan, Sdr. Budi Permana dan Sdr. Asep Wahyudin karena pada saat Saksi-10 tiba ditempat kejadian Saksi-10 hanya bertemu dengan dua orang anggota TNI AD yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang menggunakan pakaian dinas loreng lengkap dan

Bahwa....

memakai jaket dan ada korban yang diikat tangannya menggunakan tali tambang jemuran yang diketahui bernama Sdr. Rizka Anggara dan Sdr. Budi Permana, selanjutnya Saksi-10 membawa kedua korban ke Polsek Cililin dengan kondisi luka memar di wajah dan kepala.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya keributan yang terjadi dirumah Sdr. Felina Rehulina tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikut ini telah dipanggil beberapa kali oleh Oditur Militer namun tetap tidak bisa hadir dipersidangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan saksi dalam BAP POM yang telah diberikan dibawah sumpah, adapun saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-III :

Nama lengkap : **FELINA REHULINA**
Pekerjaan : Pelajar SMK
Tempat, tgl lahir : Bandung, 20 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Desa Mekar Mukti Kec. Cihampelas

Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa-1 kakak dari tetangga Saksi-1 yang bernama Sdr. Usep, sedangkan dengan Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi-1 baru pulang menginap dirumah kakak Saksi-1 yang bernama Sdr. Herlan Hadiningrat yang beralamat di Kp. Nyalindung Cihampelas Kab. Bandung Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pulang kerumah di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Desa Mekar Mukti Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat bermaksud untuk pergi kesekolah bertemu dengan Sdr. Usep yang menatap Saksi-1 dengan penuh amarah dan Saksi-1 balas menatapnya, kemudian Sdr. Usep berkata "kenapa kamu menatap saya" Saksi-1 jawab "siapa yang menatap bapak" lalu tanpa berkata-kata lagi Sdr. Usep memukul bagian telinga sebelah kiri dan kepala bagian depan Saksi-1 sebanyak 2 kali dengan memegang sepatu Ceko ditangannya dan dipukulkan kebagian telinga dan kepala, lalu Sdr. Usep menjambak rambut Saksi-1 hingga kebawah dan menampar wajah Saksi-1 sebanyak tiga kali lalu meludahi dilanjutkan memukul bibir atas sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan mengepal setelah itu Sdr. Usep membanting HP milik Saksi-1 dan ketika Saksi-1 akan pergi dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Usep menghalangi jalan dan menendang sepeda motor hingga jatuh dan berkata agar Saksi-1 tidak melapor .

3. Bahwa sebelumnya Saksi-1 tidak ada kesalahfahaman dengan Sdr. usep, Sdr Usep yang selalu membuat masalah dengan kepada Saksi-1 dan keluarga.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB datang kakak Sdr. Ucep (Terdakwa-1) bersama 5 anggota Yonkav 4/Serbu lainnya, dan tanpa alasan yang jelas Terdakwa-1 dan kawan-kawan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 oleh Terdakwa-1 menggunakan tangan mengepal tendangan kearah perut Saksi-1 dan akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Saksi-1 mengalami pelipis kanan bengkak bibir atas pecah leher sebelah kiri luka lecet.

Bahwa....

5. Bahwa penyebab Terdakwa-1 beserta Terdakwa lainnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Sdr. Usep adik Terdakwa-1 khawatir apabila Saksi-1 melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Usep terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB dilaporkan ke aparat setempat atau Polsek setempat .

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : **RIZKA ANGGARA**
Pekerjaan : Pelajar SMK Bina Putra Cililin
Tempat, tgl lahir : Bandung, 23 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Awilarangan Rt.01 Rw.08 Desa Mekar Mukti Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 awalnya tidak kenal dengan Terdakwa-1 .
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 dijemput oleh Sdr. Deni Angriawan untuk main kerumah Sdri. Felina Rehulina sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 bersama Sdr. Deni Angriawan sampai dirumah Sdri. Felina Rehulina, kemudian Saksi-2, Saksi-2, Sdr. Deni Angriawan dan adik Sdri. Felina Rehulina yang bernama Sdr. Felino belajar bersama membahas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Felino pergi main, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah Sdri. Felina Rehulina dan setelah pintu dibuka oleh Sdri. Felina Rehulina ternyata yang datang kakaknya Sdr. Usep dan teman-temannya serta menanyakan kakak Sdri. Felina Rehulina yang bernama Sdr. Deden dan Sdri. Felina Rehulina menjawab "tidak ada, sudah lama Sdr. Deden tidak tinggal disini", namun kakaknya Sdr Usep tidak percaya, lalu kakak Sdr. Usep, Sdr usep dan Terdakwa-1 beserta anggotanya memaksa masuk kedalam rumah sehingga Sdri. Felina Rehulina yang sedang berada di depan pintu terjatuh karena dorongan pintu dari luar.

3. Bahwa Sdri. Felina Rehulina jatuh kemudian diinjak-injak oleh Sdr. Usep berikut kakaknya dan Terdakwa-1 dengan anggota lainnya yang berpakaian dinas, setelah rombongan tersebut berada didalam rumah kemudian langsung memukuli Saksi-2 dan Sdr. Deni Angriawan sambil menanyakan keberadaan Sdr. Deden dan Felino, kemudian salah seorang anggota yang berpakaian dinas menarik Sdri. Felina Rehulina keluar rumah sambil dipukuli, selanjutnya Sdri. Felina Rehulina ditolong oleh Sdr. Budi Permana namun Sdr. Budi Permana juga kena pukul oleh anggota yang berpakaian dinas tersebut, kemudian Saksi-2 juga ditarik keluar rumah lalu kedua tangan Saksi-2 diikat dengan tali tambang, selanjutnya Sdr. Usep menanyakan kepada Saksi-2 tentang keberadaan Felino dan Saksi-2 jawab "tidak tahu" kemudian Saksi-2 dipukul lagi oleh Sdr. Usep dan anggota yang berpakaian dinas, setelah itu Sdr. Usep masuk lagi kedalam rumah Sdri. Felina Rehulina dan tidak lama kemudian Sdr. Usep keluar dari dalam rumah sambil membawa senjata tajam / samurai kemudian samurai tersebut dipukulkan ke kepala Saksi-2 dan Sdri. Felina Rehulina serta Sdr. Deni Angriawan.

4. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Sdr. Budi Permana dalam kondisi masing-masing tangan terikat tali tambang dibawa kebelakang masjid oleh tiga orang anggota yang berpakaian dinas dan kurang lebih 15 menit kemudian datang petugas dari Polsek Cililin dan Koramil Cililin dan menanyakan identitas anggota TNI yang membawa Saksi-2 "ada masalah apa" dan anggota TNI (pelaku) memberi penjelasan kepada anggota Koramil dan

Polsek....

Polsek bahwa Saksi-2 mabuk-mabukan dan mempunyai sepeda motor tanpa surat-surat, kemudian Saksi-2 bersama Sdr. Budi Permana dibawa ke kantor Polsek Cililin oleh anggota Polsek sedangkan Sdr. Usep dan Terdakwa-1 berikut anggota yang berpakaian dinas lainnya langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa saat Saksi-2 berada di kantor Polsek Cililin datang Sdri. Felina Rehulina, Sdr. Deni Angriawan dan Sdr. Deden (yang dicari oleh Sdr. Usep) datang ke kantor Polsek Cililin dari Polsek Cililin kemudian diajak oleh petugas dari Subdenpom Cimahi, Polsek Cililin dan Koramil Cililin untuk melihat tempat kejadian selanjutnya Saksi-2 dibawa berobat ke RS Dustira Cimahi.

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-2 mengalami memar pada bagian kepala, muka, badan dan kaki, Sdr. Deni Angriawan mengalami luka memar bagian kepala, muka dan telinga, Sdr. Budi Permana mengalami luka memar bagian muka dan perut sedangkan Sdri. Felina Rehulina mengalami memar pada bagian alis mata kanan dan bibir bengkak, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-1, Sdr. Deni Angriawan dan Sdr. Budi Permana dibawa oleh petugas berobat ke Rumah Sakit Dustira Cimahi dan setelah mendapat pengobatan langsung diperbolehkan pulang sedangkan Sdr. Asep Wahyudin tidak dibawa berobat karena kabur takut oleh pelaku.

7. Bahwa waktu terjadinya penganiayaan tempat kejadian pertama didalam rumah kemudian ditarik keluar rumah dan diluar rumah Saksi-2 maupun korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh warga namun warga tidak berani meleraikan karena kejadian tersebut melibatkan anggota TNI yang berpakaian dinas.

8. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui sebabnya sampai terjadi penganiayaan yang melibatkan para Terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : **DENI MUHAMAD ANGGRIAWAN**
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tgl lahir : Bandung, 7 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cantilan Rt.03 Rw.12 Desa Jelegong Kec. Kutawaringin
Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota TNI AD dan 2 orang sipil, namun Saksi-3 melihat dua orang nama anggota TNI tersebut yaitu Terdakwa-1 (Iwan Gunawan) dan Terdakwa-2 (Mohamad Zaenudin).

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 berangkat dari rumah dengan tujuan kerumah Sdri. Felina Rehulina yang beralamat di Kp Pasar Rt.02 Rw.02 Desa Mekarmukti Kec.Cihampelas Kab.Bandung Barat untuk menemani Sdri. Felina Rehulina karena dirumahnya tidak ada orang, dirumah Sdri. Felina Rehulina berkumpul diantaranya Sdri. Felina Rehulina, Sdr.Rizka Anggara, Saksi-3, Felino (adik Sdri. Felina Rehulina) dan Sdr. Surya, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi-3 dan teman-teman sedang ngobrol Sdr. Felino dan Sdr. Surya keluar rumah sehingga yang tinggal dirumah adalah Saksi-3, Sdri. Felina Rehulina dan Sdr.Rizka Anggara, tidak lama kemudian Sdri. Felina Rehulina melaksanakan sholat isya dan setelah Sdri. Felina Rehulina

Selesai....

selesai sholat isya sekira pukul 22.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah, kemudian dibuka oleh Sdri. Felina Rehulina dan muncul seseorang didepan pintu rumah berpakaian jaket kulit warna hitam dan bertopi menanyakan kakak dari Sdri. Felina Rehulina yang bernama Sdr. Deden dan dijawab oleh Sdri. Felina Rehulina "tidak ada dirumah" namun orang tersebut tidak percaya sehingga Sdri. Felina Rehulina mempersilakannya untuk mencari Sdr. Deden di dalam rumah, tiba-tiba datang 6 orang anggota TNI berpakaian loreng dinas lengkap masuk secara kasar dan serentak langsung memukuli Sdri. Felina Rehulina menggunakan tangan mengepal dan teman anggota tersebut ikut memukul bukan saja kepada Sdri. Felina Rehulina tapi juga kepada Saksi-3 dan Sdr.Rizka Anggara.

3. Bahwa saat Saksi-3, Saksi-1 dan Sdr.Rizka Anggara dipukuli oleh anggota TNI tiba datang Sdr. Budi Permana membantu melindungi Sdri. Felina Rehulina yang sedang dipukuli oleh anggota TNI tersebut, setelah itu Sdr.Rizka Anggara dan Sdr. Budi Permana diseret keluar rumah sekitar kurang lebih 100 meter, saat dibelakang masjid Sdr.Rizka Anggara dan Sdr. Budi Permana diikat tangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diinjak oleh kedua oknum anggota TNI, tidak lama kemudian datang patroli dari Polsek Cililin dan oknum anggota TNI tersebut pun satu per satu menghilang dari tempat kejadian.

4. Bahwa anggota TNI yang melakukan penganiayaan tersebut menggunakan pakaian dinas loreng lengkap bercirikan badan gemuk, tinggi kurang lebih 165 cm membawa sangkur yang ditempelkan ke perut Saksi-3 sambil menanyakan Sdr. Felino Saksi-3 mengenal dua orang oknum TNI yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Terdakwa-1 beserta temannya melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong, menendang, menginjak-injak dan menyeret, adapun orang sipil yang bernama Sdr Usep memukul Saksi-3 dengan menggunakan samurai (pajangan yang ditempel di dinding ruangan tamu rumah Sdri. Felina Rehulina) mengenai samping kepala diatas telinga sebelah kiri sampai tempat samurainya hancur.

5. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan teman-temannya, Saksi-3 mengalami luka memar di kepala sebelah kiri dan betis kaki sebelah kiri, mengalami luka memar akibat diinjak, sedangkan teman Saksi-3 ada yang mengalami luka robek bibir sampai berdarah. Saat Saksi-3 dipukuli oleh Terdakwa-1 dan teman-temannya posisi Saksi-3 berada di ruangan tamu rumah Sdri. Felina Rehulina lalu diseret keruangan dapur.

6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan teman-temannya, yang Saksi-3 ketahui hanya antara keluarga Sdri. Felina Rehulina dan Sdr. Usep mempunyai masalah namun Saksi-3 tidak mengetahui masalahnya secara detail .

7. Bahwa korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan teman-temannya adalah Saksi-3, Sdri. Felina Rehulina, Sdr. Rizka Anggara dan Sdr. Budi Permana 1. .

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : **BUDI PERMANA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Bandung, 24 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cisarongge Rt.04 Rw.01 Desa Mekar Mukti Cihampelas
Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa....

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-4 berangkat dari rumah dengan maksud akan main kerumah teman yang bernama Sdr. Hando, saat lewat di depan rumah Sdri. Felina Rehulina Saksi-4 melihat Sdri. Felina Rehulina berada di depan pintu dan sedang dipukuli sambil diinjak-injak oleh dua orang anggota TNI AD yang berpakaian dinas loreng, lalu Saksi-4 menghampiri dengan maksud meleraikan dengan cara melindungi badan Sdri. Felina Rehulina namun kedua orang anggota TNI AD tersebut malah memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibawa sampai jarak kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian, selanjutnya Saksi-4 diikat dengan tambang yang panjangnya kurang lebih dua meter lalu disatukan dengan Sdr.Rizka Anggara.

3. Bahwa setelah Saksi-4 dan Sdr.Rizka Anggara diikat lalu dibawa kebelakang masjid oleh orang yang berpakaian dinas dan dijaga oleh tiga orang sambil menanyakan Sdr. Deden dan Sdr Faliano dan Saksi-4 menjawab "tidak tahu karena saya baru datang" setelah kurang lebih 15 menit kemudian datang petugas dari Polsek dan Koramil Cililin dan anggota TNI yang menjaga Saksi-4 memberi penjelasan kepada anggota Koramil dan Polsek bahwa Saksi-4 mabuk mabukan dan mempunyai sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat, selanjutnya Saksi-4 dan Sdr.Rizka Anggara dibawa ke kantor Polsek Cililin sedangkan para Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

4. Bahwa saat Saksi-4 berada di kantor Polsek Cililin datang Sdr. Deni Angriawan dan Sdri. Felina Rehulina beserta Sdr. Deden dan dari Polsek Cililin kemudian diajak oleh petugas dari Subdenpom Cimahi, Polsek Cililin dan Koramil Cililin untuk melihat tempat kejadian selanjutnya Saksi-4 dibawa berobat ke RS Dustira Cimahi.

5. Bahwa pada waktu para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-4 tidak menggunakan alat hanya menendang dengan kaki bersepatu dinas warna hitam dan memukul pakai tangan kosong namun nama pelaku anggota yang berpakaian dinas tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-4 mengalami memar pada bagian muka, Sdr. Deni Angriawan mengalami luka memar bagian kepala, muka dan telinga kiri, Sdr.Rizka Anggara mengalami luka memar bagian kepala dan muka sedangkan Sdri. Felina Rehulina mengalami memar pada bagian kelopak mata kanan dan bibir bengkak kemudian Saksi-4 bersama Sdri. Felina Rehulina, Sdr.Rizka Anggara dan Sdr. Deni Angriawan dibawa oleh petugas polisi berobat ke Rumah Sakit Dustira Cimahi dan setelah mendapat pengobatan langsung diperbolehkan pulang.

7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apa penyebab sampai terjadi penganiayaan karena Saksi-4 hanya kebetulan lewat dan bermaksud meleraikan namun Saksi-4 malah ikut menjadi korban.

8. Bahwa penganiayaan terjadi diluar rumah sehingga dapat dilihat oleh warga setempat namun tidak dapat meleraikan karena kejadian tersebut melibatkan anggota TNI yang berpakaian dinas loreng .

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII :

Nama lengkap : **ASEP WAHYUDIN**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Bandung, 21 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a....

A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Pasar Rt.03 Rw.02 Desa Mekar Mukti Kec. Cihampelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-5 berangkat dari rumah dengan maksud untuk menengok Sdri. Felina Rehulina yang telah dipukuli oleh Sdr. Usep adik dari Terdakwa-1 dan kawan-kawan, dirumahnya Sdri. Felina Rehulina Saksi-5 bertemu dengan Sdr. Felino adik Sdri. Felina Rehulina, tidak lama kemudian Saksi-5 dan Sdr. Felino pun keluar rumah lalu ngobrol-ngobrol didepan rumah Sdri. Nunung Hermin yang rumahnya berdekatan dengan Sdri. Felina Rehulina, sekitar satu jam kemudian Saksi-5 melihat Sdr. Rizka Anggara dipukuli oleh beberapa anggota TNI kemudian Saksi-5 menghampirinya dengan maksud mau melerai akan tetapi Saksi-5 juga malah dipukul mengenai bagian muka berulang kali hingga jatuh, lalu ditendang mengenai bagian kepala belakang, pelipis kiri dan dada diinjak serta pantat ditendang dengan menggunakan sepatu Ceko.
3. Bahwa setelah Saksi-5 dipukuli dan ditendang oleh beberapa anggota TNI tersebut tiba-tiba datang Sdr. Herman menyelamatkan Saksi-5 lalu Saksi-5 dibawa kerumahnya untuk diobati dan disembunyikan agar supaya tidak dikejar oleh beberapa anggota TNI tersebut . Sebelum kejadian penganiayaan tersebut tidak pernah ada kesalahpahaman hanya Sdr. Usep selalu membuat permasalahan kepada tetangga dekatnya dan selalu didukung oleh keluarga terutama orangtuanya.
4. Bahwa pada waktu Terdakwa-1 dan kawan-kawan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5, Sdri. Felina Rehulina, Sdr. Rizka Anggara, Sdr. Deni Angriawan dan Sdr. Budi Permana dengan menggunakan tangan penggal, tendangan kearah kepala balakang, pelipis kiri, dada diinjak dan pantat ditendang dan akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan kawan-kawan Saksi-5 mengalami pelipis kiri luka robek, mata kiri memar, kepala belakang benjol, dada kanan sakit dan pantat sakit.
5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan kawan-kawan sampai melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5, Sdri. Felina Rehulina, Sdr. Rizka Anggara, Sdr. Deni Angriawan dan Sdr. Budi Permana dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 dan teman-teman sedang menengok Sdri. Felina Rehulina yang sedang sakit akibat dipukul oleh Sdr. Usep adik Terdakwa-1, Sdr. Usep menduga Saksi-5 dan kawan-kawan berkumpul di rumah Sdri. Felina Rehulina mau melakukan penyerangan terhadap dirinya akhirnya Sdr. Usep bilang sama Terdakwa-1 dan kawan-kawannya sehingga Terdakwa-1 dan kawan-kawan merasa kesal dan marah lalu membawa rekan-rekannya dan akhirnya mendatangi rumah Saksi-1 dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan teman-temannya.
6. Bahwa selain Terdakwa-1 tidak ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5, Sdri. Felina Rehulina, Sdr. Rizka Anggara, Sdr. Deni Angriawan dan Sdr. Budi Permana .

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII :

Nama lengkap : **WIWI HERMIN**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Bandung, 23 September 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Desa Mekar Mukti Kec.
Cihampelas

Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-6 dengan suami pulang dari berjualan, diperjalanan Saksi-6 melihat Sdr. Asep sedang tiduran diteras rumah Sdr. Herman, sesampainya di rumah Saksi-6 melihat seseorang menuju kerumah Sdri. Felina Rehulina sehingga suami Saksi-6 berpura-pura keluar rumah untuk melihatnya diikuti oleh Saksi-6, lalu Saksi-6 bertanya kepada Sdri. Felina Rehulina tentang kakaknya yang bernama Sdr. Deden dan Sdri. Felina Rehulina menjawab "tidak tahu", beberapa menit kemudian begitu Saksi-6 mau meninggalkan rumah Sdri. Felina Rehulina tiba-tiba datang tujuh orang anggota Yonkav 4/Serbu beserta Sdr. ucep, Saksi-6 mendengar Sdr. Ucep mengatakan kepada Sdri. Felina Rehulina "dimana samurai dan dimana Sdr. Deden" dan dijawab oleh teman Sdri. Felina Rehulina "saya tidak mengetahui Pak, disini tidak ada Sdr. Deden", tiba-tiba tujuh orang anggota Yonkav 4/Serbu tersebut menghampiri Sdri. Felina Rehulina dan temannya yang namanya Saksi-6 tidak mengetahui, Terdakwa-1 langsung marah-marah dan melakukan penganiayaan.
2. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan kawan-kawan melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Felina Rehulina dan temannya lalu mengambil dua unit sepeda motor dari dalam rumah Sdri. Felina Rehulina, kemudian Sdri. Felina Rehulina hendak mengambil sepeda motornya akan tetapi kakinya ditendang dan tujuh orang anggota Yonkav 4/Serbu langsung masuk kerumah Sdri. Felina Rehulina dan melakukan penganiayaan lagi terhadap Sdri. Felina Rehulina dan temannya dan akhirnya setelah Saksi-6 melihat dan mendengar penganiayaan tersebut Saksi-6 langsung berteriak minta tolong kepada warga setempat akan tetapi tidak ada satupun orang yang datang, cuma suami Saksi-6 yang mendengar dan menghampiri tempat kejadian.
3. Bahwa saat suami Saksi-6 akan menyelamatkan teman Sdri. Felina Rehulina yang sedang dipukuli oleh beberapa anggota Yonkav 4/Serbu akan tetapi suami Saksi-6 melawan terhadap beberapa anggota Yonkav 4/Serbu akhirnya tidak terjadi penganiayaan, kemudian Saksi-6 hendak menghampiri Sdri. Felina Rehulina akan tetapi didorong kepagar oleh beberapa anggota dari Yonkav 4/Serbu tersebut yang akhirnya Saksi-6 dan suaminya pergi meninggalkan rumah Sdri. Felina Rehulina karena Saksi-6 takut ditodong pistol oleh anggota Yonkav 4/Serbu kemudian Saksi-6 bersama suami langsung pulang kerumah.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 pada waktu Terdakwa-1 dan kawan-kawan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdri. Felina Rehulina, Sdr. Rizka Anggara, Sdr. Deni Angriawan, Sdr. Budi Permana dan Sdr. Asep Wahyudin di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Desa Mekar Mukti Kec. Cihampelas Kab Bandung Barat ada yang menggunakan tangan mengepal dan juga yang menggunakan alat berupa helm sepeda motor.
5. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan kawan-kawan tersebut Sdri. Felina Rehulina mengalami luka-luka dan bengkak pada bagian wajah.
6. Bahwa alasan Terdakwa-1 dan kawan-kawan melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Felina Rehulina dan teman-temannya karena Terdakwa-1 merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... waktu menanyakan keberadaan kakak Sdri. Felina Rehulina yang bernama Sdr. Deden kepada Sdri. Felina Rehulina dan dijawab oleh Sdri. Felina Rehulina tidak tahu.

Bahwa....

7. Bahwa latar belakang sampai terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan kawan-kawan terhadap Sdri. Felina Rehulina karena pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Ucep adik Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Felina Rehulina, Sdr. Ucep merasa khawatir Sdri. Felina Rehulina melaporkan kejadiannya kepada aparat setempat atau Polsek sehingga Sdr. Ucep bilang kepada Terdakwa-1 yang akhirnya Terdakwa-1 membawa teman-temannya datang kerumah Sdri. Felina Rehulina untuk kemudian melakukan penganiayaan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX :

Nama lengkap : **NUNUNG HERMIN**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Bandung, 8 Januari 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Pasar Rt.03 Rw.02 Desa Mekar Mukti Kec. Cihampelas

Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Saksi-7 sedang tidur dirumah, Saksi-7 mendengar ada keributan di depan rumah Saksi-7, kemudian Saksi-7 dan suami keluar dari rumah untuk melihatnya dan Saksi-7 melihat Terdakwa-1 dan kawan-kawan sedang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rizka Anggara dan Sdr. Asep Wahyudin dengan menggunakan tangan mengepal, menendang dan ada juga yang memukul menggunakan helm sepeda motor warna putih, kemudian suami Saksi-7 menghampiri dan mengatakan perkataan "sudah pak kasihan" dan dijawab oleh sebagian anggota TNI "kamu jangan ikut campur, kamu siapa".

2. Bahwa setelah suami Saksi-7 berkata kepada beberapa orang anggota TNI tersebut tetapi tidak dihiraukan yang akhirnya Saksi-7 dan suami pun memilih diam karena takut, kemudian Saksi-7 melihat Sdr. Rizka Anggara dibawa oleh seorang anggota TNI AD yang identitasnya Saksi tidak tahu entah dibawa kemana sedangkan Saksi-7 melihat Sdr. Asep Wahyudin dibawa pulang kerumahnya oleh saudaranya kemudian setelah itu Saksi-7 dan suami pun pulang kerumah.

3. Bahwa Terdakwa-1 dan kawan-kawan melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Felina Rehulina, Sdr. Rizka Anggara, Sdr. Deni Angriawan, Sdr. Budi Permana dan Sdr. Asep Wahyudin di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Desa Mekar Mukti Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat ada yang menggunakan tangan mengepal dan ada juga yang menggunakan alat berupa helm warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan kawan-kawan Sdri. Felina Rehulina mengalami luka-luka dan bengkak pada bagian wajah dan Sdr. Asep Wahyudin mengalami luka robek pelipis kanan hingga berdarah.

5. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui penyebab Terdakwa-1 dan kawan-kawan hingga melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Felina Rehulina dan yang lainnya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII :.....

Saksi-VIII :

Nama lengkap : **ERNA HERNAWATI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Bandung, 9 Nopember 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Pasar Rt.03 Rw.02 Desa Mekar Mukti Kec. Cihampelas
Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.45 WIB Saksi-8 lewat didepan rumah Sdri. Felina Rehulina dan melihat didepan rumah Sdri. Felina Rehulina ada keributan, Saksi-8 melihat Sdr. Ucep sedang melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Rizka Anggara dan Sdr. Budi Permana, kemudian Saksi-8 berniat memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Juli Noor namun Sdr. Juli Noor sedang tidak ada dirumahnya sehingga Saksi-8 kembali lagi dan menuju kerumah Sdri. Nunung Hermin dan dirumah Sdri. Nunung Hermin sudah banyak orang, tidak lama kemudian datang patroli dari Polsek Cililin dan Saksi-8 melihat ada beberapa anggota TNI AD yang berpakaian loreng lengkap yang ikut terlibat keributan pada melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi-8 langsung pulang kerumah.
2. Bahwa Saksi-8 tidak melihat para anggota TNI AD tersebut melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Felina Rehulina, Sdr.Rizka Anggara, Sdr. Deni Angriawan dan Sdr. Budi Permana, Saksi-8 hanya melihat Sdr. Ucep saja yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Rizka Anggara dan Sdr. Budi Permana dan Saksi hanya melihat ada beberapa anggota TNI AD ditempat kejadian/dirumah Sdri. Felina Rehulina.
3. Bahwa pada saat kejadian Saksi-8 melihat Sdr.Rizka Anggara dan Sdr. Budi Permana diikat tangannya dengan menggunakan tali tambang tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang mengikatnya, selain itu Sdr.Rizka Anggara dan Sdr. Budi Permana juga diseret oleh Sdr. Ucep dari dalam rumah Sdri. Felina Rehulina kearah jalan Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-8 saat melihat keributan di rumah Sdri. Felina Rehulina berada di jalan kurang lebih 50 meter dari rumah Saksi-8 jadi kurang begitu jelas ada anggota TNI yang melakukan pemukulan atau tidak, Saksi-8 hanya melihat Sdr. Ucep saja yang melakukan pemukulan menggunakan samurai dengan dibungkus sarungnya terhadap Sdr. Rizka Anggara dan Sdr. Budi Permana.

5. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan di rumah Sdri. Felina Rehulina dan yang menjadi korban saat itu berjumlah lima orang diantaranya Sdri. Felina Rehulina, Sdr. Rizka Anggara, Sdr. Deni Angriawan, Sdr. Budi Permana dan Sdr. Asep Wahyudin.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya Terdakwa-1 (Sertu Iwan Gunawan Nrp. 31950093560873) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Iwan Gunawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabaregkav di Pusdiklav Padalarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan

Ketika....

ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinis aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Sertu NRP. 31950093560873.

2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Sdri. Felina Rehulina karena bertetangga dengan adik Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan saksi korban lainnya Terdakwa-1 tidak kenal.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai apel malam Terdakwa-1 mendapat telepon dari Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron yang memberitahukan bahwa rumahnya telah dikepung oleh rombongan kakak Sdri. Felina Rehulina yang bernama Sdr. Deden, setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian Terdakwa-1 mendatangi barak remaja Kima Yonkav-4/Serbu dan mengajak 6 orang anggota Yonkav 4/Serbu dengan alasan untuk pengamanan dangdut diacara hajatan di Batujajar dan Terdakwa-1 juga memerintahkan supaya menggunakan pakaian dinas loreng, selanjutnya Terdakwa-1 bersama 6 Terdakwa lainnya berangkat menuju ke Batujajar dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa-1 membonceng Terdakwa-6, Terdakwa-7 membonceng Terdakwa-2, Terdakwa-3 membonceng Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-5 menggunakan sepeda motor sendiri.

4. Bahwa setelah kurang lebih satu jam perjalanan rombongan empat sepeda motor berhenti di depan Pusdikpassus Batujajar karena bertemu dengan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan kakak Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Asep Yudi yang berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya rombongan lima sepeda motor berangkat lagi menuju kedaerah Cihampelas-Cililin, dalam perjalanan berhenti di pompa bensin daerah BBS Cihampelas Kab. Bandung Barat untuk mengisi bensin, selanjutnya rombongan menuju kerumah Sdri. Felina Rehulina namun sebelumnya berhenti di dulu di belakang masjid dan Terdakwa-1 memberikan pengarahannya kepada yang lainnya ” sesudah dari sini, jangan ngomong ke orang barak, kalian diajak kesini bukan untuk acara hajatan atau undangan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, diperjalanan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron mengatakan ” yang punya rumah tersebut adalah anggota geng motor, yang sering mengganggu saya, dan dalam rumah ada motor bodong dan orangnya sering mabok-mabokan” .

5. Bahwa sesampainya Terdakwa-1 dan kawan-kawan di rumah Sdri. Felina Rehulina kemudian Terdakwa-1 bersama anggota lainnya memutar rumah Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron untuk mengecek apa benar rumahnya dikepung namun setelah dicek ternyata tidak ada yang mengepung rumah Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron, kemudian Terdakwa-1 bersama anggota lainnya dan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron bermaksud pulang serta Sdr. Asep Yudi melewati rumah Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan rumah Sdri. Felina Rehulina karena berdekatan, selanjutnya Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron berhenti di depan rumah Sdri. Felina Rehulina dan mengetuk pintu rumahnya dan setelah pintu rumah dibukakan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron langsung mendobrak pintu kemudian masuk kedalam rumah diikuti oleh Terdakwa-1 dan Sdr. Asep Yudi.

6. Bahwa setelah berada didalam rumah, Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron mengamuk dan memukuli Sdri. Felina Rehulina beserta dua orang teman laki-laki Sdri. Felina Rehulina, setelah itu kurang lebih 4 orang anggota ikut masuk kedalam rumah dan ikut melakukan pemukulan terhadap Sdri. Felina Rehulina dan dua orang temannya, kemudian Terdakwa-1 menarik Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron sehingga Terdakwa-1 dengan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron terjatuh kemudian Terdakwa-1 bersama anggota keluar dari rumah dan pada saat diluar rumah muka Terdakwa-1 diludahi oleh Sdri. Felina Rehulina sehingga Terdakwa-1 menendang paha kanan Sdri. Felina Rehulina dengan kaki kanan sebanyak satu kali.

7. Bahwa kemudian datang seorang laki-laki tinggi agak kurus yang mengaku saudaranya Sdri. Felina Rehulina selanjutnya orang tersebut dipukul oleh Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan bertanya “kamu mabok tidak “ karena bau minuman, selanjutnya orang tersebut oleh Terdakwa-1 dibawa ke luar menuju gang yang besar berjarak kurang lebih 100 meter kemudian Terdakwa-1 menyerahkan orang tersebut kepada Terdakwa-2 dan

Memerintahkannya....

memerintahkannya Terdakwa-2 agar laki-laki tersebut diikat dan dibawa ke belakang masjid, selanjutnya laki-laki tersebut diikat dan dijadikan satu dengan korban lainnya dengan tali tambang kemudian dibawa ke belakang masjid oleh Terdakwa-2 dengan dua orang anggota lainnya, selanjutnya Terdakwa-1 diberitahu oleh Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron bahwa didalam rumah Sdri. Felina Rehulina ada sepeda motor bodong, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan dua orang anggota untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dan dibawa ke belakang masjid.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-1 diberi pisau dapur dan samurai oleh Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron sambil berkata “bahwa samurai dan pisau dapur tersebut pernah digunakan untuk menakut-nakutinya”, pisau dapur dan samurai tersebut diambil Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dari belakang almari di rumah Sdri. Felina Rehulina, setelah itu Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron kabur dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek dan Koramil Cililin kemudian Terdakwa-1 ditanya oleh Babinsa “dari kesatuan mana” dan Terdakwa-1 menjelaskan bahwa Terdakwa-1 dengan anggota lainnya dari kesatuan Yonkav-4/Serbu Bandung, selanjutnya Terdakwa-1 menuju tempat parkir dan menyampaikan kepada anggota ”kalian mau pulang sekarang atau bareng sama saya, kalian tidak usah takut karena ini masalah saya dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya” setelah itu anggota Terdakwa-1 pulang sedangkan Terdakwa-1 menunggu Danramil setempat, karena lama Danramil tidak datang juga maka Terdakwa-1 langsung pulang sendirian dengan membawa barang bukti samurai dan pisau dapur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-1 melakukan penganiayaan karena kurang dapat menelaah laporan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron, selain itu Terdakwa-1 tidak dapat mengendalikan emosi ketika melihat Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron memukuli Sdri. Felina Rehulina.

10. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui akibat dari kejadian tersebut, Terdakwa-1 juga tidak mengetahui apa masalah antara Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dengan pihak Sdri. Felina Rehulina secara pasti karena Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron tidak menjelaskan secara rinci, hanya setelah terjadi peristiwa penganiayaan Terdakwa-1 baru mendengar informasi dari Basi 1 Intel Yonkav-4/Serbu Sertu Cecep bahwa sebelum Terdakwa-1 ke rumah Sdri. Felina Rehulina dan melakukan penganiayaan ternyata pagi harinya yaitu hari Sabtu tanggal 08.00 WIB Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dengan Sdri. Felina Rehulina terjadi salah faham sehingga Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dilaporkan ke Polsek Cililin oleh Sdri. Felina Rehulina .

11. Bahwa pada waktu akan berangkat dari barak Yonkav-4/Serbu Terdakwa-1 tidak ada rencana melakukan penganiayaan karena Terdakwa-1 bersama anggota yang lain pergi ketempat kejadian tersebut atas laporan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron bahwa rumahnya dikepung orang, sehingga Terdakwa-1 mengelabui anggota dengan mengatakan ada acara hajatan di Batujajar dengan maksud supaya mau ikut Terdakwa-1 untuk mengecek rumah Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron.

12. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui keberadaan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi karena semenjak kejadian penganiayaan Terdakwa-1 putus komunikasi dengan keduanya .

13. Bahwa tambang yang digunakan untuk mengikat kedua korban didapat Terdakwa-1 dijalan depan tempat kejadian tetapi Terdakwa-1 tidak mengetahui sekarang tambang tersebut berada dimana sedangkan pisau dapur dan samurai sekarang berada di kantor Staf 1 Yonkav-4/Serbu untuk diamankan.

Pada pokoknya Terdakwa-2 (Pratu Mohamad Zaenudin Nrp. 31100452790190) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Mohamad Zaenudin) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun....

sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam XII/ Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31100452790190.

2. Bahwa Terdakwa-2 tidak kenal dengan para korban dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa-2 mengikuti apel siaga di Yonkav-4/Serbu langsung menuju ke barak Tamtama dan berganti pakaian dengan pakaian perman lalu menonto televisi, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 dan mengatakan "hayu remaja ikut saya, karena dirumah saudara saya ada hajatan/ada hiburan dan saya sudah laporan kepada Danki Lettu Kav Entis Sutisna", setelah mendengar perkataan Terdakwa-1 lalu Terdakwa-2 beserta lima anggota remaja lainnya berganti pakaian dengan pakaian dinas loreng lengkap karena Terdakwa-1 mengatakan tidak boleh menggunakan pakaian preman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa-2 bersama lima anggota lainnya berangkat dengan menggunakan 4 unit sepeda motor menuju ke daerah Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Desa Mekar Mukti Kec Cihampelas Kab.Bandung Barat, didalam perjalanan tepatnya di depan Pusdikpassus Batujajar Terdakwa-2 dengan lima anggota lainnya bertemu dengan adik Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Ucep sehingga Terdakwa-2 dan anggota lainnya berhenti dulu sekalian mengisi bensin sepeda motor, setelah itu perjalanan dilanjutkan dan tiba ditempat tujuan sekira pukul 22.00 WIB.

5. Bahwa kemudian kepada Terdakwa-2 dan lima anggota lainnya Terdakwa-1 mengatakan "saya minta maaf kepada kalian dan kepada Danki maupun Danbarak karena ditempat saudara saya ini sebenarnya tidak ada acara hajatan/hiburan, sebenarnya saya dan kalian semua kesini mau menangkap orang karena suka mengganggu adik saya yang bernama Sdr. Ucep" setelah mendengar perkataan Terdakwa-1 tersebut lalu Terdakwa-2 dan anggota lainnya pergi menuju kerumah Sdri. Felina Rehulina dan sesampainya dirumah Sdri. Felina Rehulina Sdr. Ucep mengetuk pintu rumah Sdri. Felina Rehulina lalu masuk dan melakukan pemukulan kepada orang yang berada didalam rumah, melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa-2 ikut masuk kedalam rumah dan melakukan pemukulan terhadap salah seorang yang ada dirumah tersebut (Sdr.Rizka Anggara) dengan cara memukul bagian kepala atas dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali.

6. Bahwa setelah melakukan pemukulan lalu Terdakwa-2 keluar rumah dan diluar melihat ada seorang laki-laki yang menanyakan "ada apa ini" dijawab oleh Terdakwa-1 "kamu ngga usah ikut campur" kemudian orang tersebut dibawa sambil ditarik oleh Terdakwa-1 dan diserahkan kepada Terdakwa-2 dan dibawa keluar rumah dengan jarak kurang lebih 30 meter dan disitu Terdakwa-2 bertemu dengan Sdr.Rizka Anggara, tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang lagi menghampiri Terdakwa-2 sambil membawa tali/tambang lalu diberikan kepada Terdakwa-3 dan oleh Terdakwa-3 diberikan lagi kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 agar kedua orang tersebut diikat tangannya, lalu Terdakwa-2 mengingat kedua orang tersebut menjadi satu sambil dipegang oleh Terdakwa-5 kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 supaya kedua orang tersebut dibawa ke dekat masjid.

7. Bahwa setelah kedua orang tersebut berada di dekat masjid, disitu ada ketua RW setempat (Sdr. Juli Noor) lalu Terdakwa-2 ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Juli Noor dan kurang lebih 15 menit kemudian datang petugas dari Polsek dan Koramil setempat, setelah itu Terdakwa-1 mengumpulkan Terdakwa-2 dan lima anggota lainnya sambil mengatakan " ya udah kalian kalau mau pulang silahkan, nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab" setelah itu Terdakwa-2 bersama lima anggota lainnya pulang ke kesatuan sedangkan Terdakwa-1 masih ditempat.

Bahwa....

8. Bahwa saat Terdakwa-2, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 melakukan penganiayaan dilengkapi dengan sangkur namun tidak dipergunakan sedangkan Terdakwa-1 saat mendatangi rumah Sdri. Felina Rehulina bersama Sdr. Ucep sambil mengeluarkan sangkur namun sangkur tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan penganiayaan.

9. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut maka korban mengalami luka memar biasa pada bagian atas kepala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Terdakwa-3 (Pratu Rahman Hidayat Nrp. 31090431940788) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Rahman Hidayat) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinis aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31090431940788.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa-3 sedang istirahat di barak remaja Yonkav-4/Serbu bersama anggota remaja lainnya datang Terdakwa-1 dan menyampaikan kepada Komandan barak Praka Isroin meminta anggota remaja enam orang untuk menghadiri acara hajatan saudaranya Terdakwa-1 di daerah Batujajar dan Terdakwa-1 menyampaikan sudah atas ijin dari Dankima dan Praka Isroin menyampaikan ke anggota "silahkan siapa yang mau ikut".
3. Bahwa kemudian Terdakwa-3 bersama anggota yang lainnya diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 berangkat dari barak remaja Yonkav-4/Serbu menuju arah Batujajar dengan menggunakan 4 unit sepeda motor, Terdakwa-3 dibonceng Terdakwa-4, Terdakwa-1 membonceng Terdakwa-6, Terdakwa-7 membonceng Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-5 naik sepeda motor sendirian, kurang lebih satu jam perjalanan Terdakwa-3 dan yang lainnya berhenti di pompa bensin di daerah Cihampelas Kab.Bandung Barat dan dipompa bensin tersebut bertemu dengan adik Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Ucep dan kakak Terdakwa-1 yang bernama Sdr.Asep, setelah mengisi bensin kemudian Terdakwa-3 dan yang lainnya termasuk Sdr.Ucep dan Sdr.Asep yang menggunakan satu sepeda motor berangkat menuju ke rumah Sdri. Felina Rehulina.
4. Bahwa sebelum menuju kerumah Sdri. Felina Rehulina rombongan berhenti di sebelah masjid dan Terdakwa-1 memberi pengarahan yang isinya "sesudah dari sini, jangan ngomong ke orang barak, kalian diajak kesini bukan untuk acara hajatan atau undangan" setelah tidak ada lagi pengarahan selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dalam perjalanan Terdakwa-1 menyampaikan juga kepada anggota dengan perkataan "yang punya rumah tersebut adalah anggota geng motor, yang sering mengganggu adik saya, dan dalam rumah ada motor kosong/bodong"
5. Bahwa setibanya di rumah Sdri. Felina Rehulina, Terdakwa-1, Sdr.Ucep dan Sdr.Asep masuk kedalam rumah Sdri. Felina Rehulina sedangkan Terdakwa-3 bersama anggota yang lain masih berada di depan rumah, setelah itu dari dalam rumah Terdakwa-3 mendengar teriakan suara perempuan "aduh-aduh" lalu Terdakwa-3 masuk ke dalam rumah dan didalam rumah tersebut Terdakwa-3 diperintah oleh Terdakwa-1 agar mengamankan Sdr.Rizka Anggara agar tidak kabur akan tetapi saat Sdr.Rizka Anggara diamankan oleh Terdakwa-3, Sdr.Rizka Anggara mencoba kabur sehingga spontan Terdakwa-3 memukul kepala bagian atas dengan tangan mengepal dan menampar bagian kening, setelah itu Sdr.Rizka Anggara dibawa keluar rumah kemudian Terdakwa-1 memerintahkan supaya Sdr.Rizka Anggara diikat biar tidak kabur lalu Terdakwa-3 menyerahkan Sdr.Rizka Anggara kepada Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 diikat dengan tambang oleh Terdakwa-2.
6. Bahwa saat Terdakwa-3 masih berada di gang didepan rumah Sdri. Felina Rehulina , Terdakwa-3 melihat Terdakwa-1 membawa seorang laki-laki lalu Terdakwa-1 menyuruh

Terdakwa-3.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 supaya mengikat laki-laki tersebut disatukan dengan Sdr. Rizka Anggara setelah itu Terdakwa-3 menuju kedepan pintu rumah Sdri. Felina Rehulina .

7. Bahwa setelah berada di depan rumah Sdri. Felina Rehulina Terdakwa-3 melihat Sdr. Ucep yang berada didalam rumah sedang mengamuk sambil membawa samurai tertutup sarung kayu yang didapat didalam rumah Sdri. Felina Rehulina, kemudian Terdakwa-3 bersama Terdakwa-4 mendorong Sdr. Ucep agar tidak mengamuk kemudian Sdr. Ucep keluar rumah sambil menyabetkan samurai kepada Sdri. Felina Rehulina yang sedang berada di depan pintu, melihat hal tersebut lalu Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 membawa Sdri. Felina Rehulina ke dalam rumah untuk diberi pertolongan karena pelipis kanan bengkak, saat Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedang menolong Sdri. Felina Rehulina warga yang ada disekitarnya langsung menolong Sdri. Felina Rehulina dibawa keluar rumah.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 bersama Terdakwa-4 menuju ke masjid dan saat sedang dimasjid Terdakwa-3 melihat kedua orang yang diikat ada di depan masjid ditunggu oleh Terdakwa-2 , Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 juga disitu ada ketua RW setempat yang bernama Sdr. Juli Noor.

9. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek dan Koramil setempat lalu mengumpulkan Terdakwa-3 dan yang lainnya didekat masjid dan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-3 dan yang lainnya ” kalian mau pulang sekarang atau bareng sama saya, kalian tidak usah takut karena ini masalah saya dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya”, setelah itu Terdakwa-3 bersama anggota yang lain sekira pukul 22.30 WIB (Minggu tanggal 13 April 2014) pergi dari tempat kejadian sedangkan Terdakwa-1 masih tinggal ditempat kejadian.

10. Bahwa Terdakwa-3 melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat dan alat berupa samurai tertutup sarung kayu adalah Sdr. Ucep sendiri dan akibat dari kejadian tersebut yang Terdakwa-3 ketahui yaitu Sdri. Felina Rehulina mengalami luka bengkak bagian pelipis mata dan Sdr. Rizka Anggara mengalami memar di kepala dan luka, sedangkan untuk korban lainnya Terdakwa-3 tidak mengetahui.

11. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui pasti apa masalah Terdakwa-1 maupun Sdr. Ucep dan Sdr. Asep dengan pihak Sdri. Felina Rehulina sehingga Terdakwa-1 mengajak anggotanya mendatangi rumah Sdri. Felina Rehulina, hanya saja saat sudah dekat dengan rumah Sdri. Felina Rehulina. Terdakwa-1 mengatakan bahwa kakaknya Sdri. Felina Rehulina yang bernama Sdr. Deden sering mengganggu Sdr. Ucep

Pada pokoknya Terdakwa-4 (Pratu Anis Rena Riyanto Nrp. 31100550390192) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Anis Rena Riyanto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31100550390192.

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa-4 tidak kenal dengan Sdri. Felina Rehulina, Sdr. Deni , Sdr. Budi Permana, Sdr. Rizka Anggara maupun Sdr. Iwa dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa-4 sedang menonton TV di barak remaja Yonkav-4/Serbu bersama anggota remaja lainnya datang Terdakwa-1 ke barak remaja dan menyampaikan pada komandan barak atas nama Praka Isroin sudah meminta ijin kepada Dankima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota remaja untuk pengamanan acara hajatan saudara
Terdakwa-1 di daerah Batujajar .

Bahwa....

4. Bahwa selanjutnya Praka Isroin menyampaikan kepada anggota "silahkan siapa yang mau ikut" setelah ada penyampaian dari Praka Isroin kemudian Terdakwa-4 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 berangkat dari barak Yonkav-4/Serbu dengan menggunakan 4 sepeda motor dengan berboncengan dan setelah kurang lebih satu jam perjalanan rombongan berhenti di pompa bensin di daerah Cihampelas Kab.Bandung Barat.

5. Bahwa saat rombongan sedang berada di pompa bensin bertemu dengan adik Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Ucep dan kakak Terdakwa, setelah selesai mengisi bensin rombongan yang menjadi 5 sepeda motor berangkat menuju kerumah Sdri. Felina Rehulina

namun sebelum sampai ditujuan rombongan berhenti di sebuah masjid dan Terdakwa-1 memberikan pengarahannya yang isinya " sesudah dari sini jangan ngomong keorang barak, kalian diajak kesini bukan untuk acara hajatan atau undangan" setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat parkir dan pada saat sedang berjalan kaki Terdakwa-1 menyampaikan kepada anggota dengan perkataan "yang punya rumah tersebut adalah anggota geng motor, yang sering mengganggu adik saya, dan didalam rumah ada motor kosong/bodong dan orangnya sering mabok mabokan".

6. Bahwa setibanya di rumah Sdri. Felina Rehulina, kemudian Terdakwa-1 bersama Sdr. Ucep dan kakak Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa-4 bersama anggota yang lain tetap berada di luar, tidak lama kemudian Terdakwa-4 mendengar teriakan suara perempuan "aduh-aduh" setelah itu Terdakwa-3 masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa-4 tetap berdiri di depan pintu masuk sehingga bisa melihat saat Sdr. Ucep memukuli Sdri. Felina Rehulina lalu Terdakwa-4 masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa-4 disuruh oleh Sdr. Ucep untuk mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah karena menurut Sdr. Ucep sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang syah.

7. Bahwa Terdakwa-4 membawa sepeda motor tersebut ke sebelah masjid dekat rumah Sdri. Felina Rehulina , setelah itu Terdakwa-4 kembali lagi kerumah Sdri. Felina Rehulina dan setibanya didepan rumah Sdri. Felina Rehulina Terdakwa-4 melihat Sdri. Felina Rehulina dan Sdr. Deni Angriawan berada di depan rumah karena kunci rumah diambil oleh Sdr. Ucep , lalu Terdakwa-4 menuju kerumah tetangga dibelakang rumah yang berjarak sekitar 50 meter dan saat itu Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep sedang memukuli Sdr. Asep Wahyudin sedangkan Terdakwa-2 sedang mengikat kedua tangan Sdr.Rizka Anggara atas perintah Terdakwa-1.

8. Bahwa saat sedang mengikat kedua tangannya, Sdr.Rizka Anggara berontak dan berusaha untuk kabur sehingga Terdakwa-4 menamparnya sebanyak 4 kali dengan tangan kanan terbuka ke bagian kepala sebelah kanan dan kiri, setelah itu Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep menarik Sdr. Budi Permana kemudian Sdr.Rizka Anggara disuruh oleh Terdakwa-1 untuk mengikat Sdr. Budi Permana dengan tambang dan disatukan dengan Sdr.Rizka Anggara, selanjutnya Terdakwa-4 pergi kerumah Sdri. Felina Rehulina dan melihat Sdri. Felina Rehulina dan Sdr. Deni Angriawan masih berada di depan rumah sedang ditunggu oleh Terdakwa-7 kemudian Terdakwa-4 bergabung dengan Terdakwa-7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian datang Sdr. Ucep dan langsung membuka pintu lalu masuk kedalam rumah untuk mencari samurai dan setelah ketemu lalu samurai yang tertutup sarung kayu dibawa keluar rumah lalu dipukulkan ke bagian pelipis mata kiri Sdri. Felina Rehulina setelah itu Sdr. Ucep menginjak dan menendang kaki Sdr. Budi Permana lalu Sdr. Ucep pergi meninggalkan rumah Sdri. Felina Rehulina .

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 membawa Sdri. Felina Rehulina masuk kedalam rumah untuk diobati pelipis matanya yang terkena pukulan samurai , setelah selesai diobati Sdri. Felina Rehulina menyuruh supaya Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 pergi dan saat Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 keluar rumah bertemu dengan Terdakwa-2 yang menyuruh Terdakwa-4 agar kembali ke dekat masjid, selanjutnya Terdakwa-4 menuju ke dekat masjid dan bertemu dengan Terdakwa-5, Sdr. Juli Noor bersama Sdr.Rizka Anggara dan Sdr. Budi Permana yang dalam kondisi diikat mejadi satu.

Bahwa....

11. Bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa-3 datang dan mengajak Terdakwa-4 untuk kembali kerumah Sdri. Felina Rehulina tetapi Terdakwa-4 menolak sehingga Terdakwa-3 pergi sendiri namun tidak lama kemudian Terdakwa-3 kembali lagi bersama Babinsa, anggota Polsek dan Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-4 melihat anggota Polsek membawa dua sepeda motor yang satu sepeda motor milik Sdri. Felina Rehulina dan satu lagi sepeda motor milik Sdr.Rizka Anggara yang dikeluarkan oleh Terdakwa-4 dari rumah Sdri. Felina Rehulina .

12. Bahwa setelah kedua sepeda motor dibawa oleh anggota Polsek Cililin kemudian Terdakwa-4 dengan Terdakwa-2 kembali ketempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 datang ketempat parkir dan menyampaikan kepada Terdakwa-4 dan teman-teman "kalian mau pulang sekarang atau bareng sama saya, kalian tidak usah takut karena ini masalah saya dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya", dengan adanya perkataan tersebut maka Terdakwa-4 bersama anggota yang lain sekira pukul 00.30 (Minggu tanggal 13 April 2014) pergi dari tempat kejadian sedangkan Terdakwa-1 masih berada di tempat kejadian.

13. Bahwa yang mendahului melakukan pemukulan adalah Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep sedangkan dari pihak warga yang menjadi korban tidak ada yang membalas.

14. Bahwa saat melakukan penganiayaan, Terdakwa-4 dan anggota lainnya tidak ada yang menggunakan alat.

15. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdri. Felina Rehulina mengalami luka bengkak bagian pelipis mata dan Sdr.Rizka Anggara mengalami memar di kepala dan muka dan untuk korban yang lainnya Terdakwa-4 tidak mengetahui.

16. Bahwa sebab sampai Terdakwa-4 melakukan penganiiaan terhadap para korban karena tidak dapat mengendalikan emosi ketika Terdakwa-4 melihat Sdr.Rizka Anggara berontak dan mau kabur.

17. Bahwa Terdakwa -4 tidak mengetahui apa permasalahan antara pihak Terdakwa-1 maupun saudaranya dengan pihak Sdri. Felina Rehulina, Terdakwa-1 hanya mengatakan bahwa kakak Sdri. Felina Rehulina yang bernama Sdr Deden sering mengganggu adik Terdakwa-1 (Sdr. Ucep).

Pada pokoknya Terdakwa-5 (Prada Yudi Sukirman Nrp.31120072930290) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-5 (Prada Yudi Sukirman) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel 2 di Dodik Pangalengan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-5 masih berdinan aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31120072930290.

2. Bahwa Terdakwa-5 tidak kenal dengan kelima orang korban dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa-5 sedang berada di barak bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 diajak oleh Terdakwa-1 ke acara pernikahan saudaranya Terdakwa-1 yang beralamat di daerah Batujajar untuk membantu pengamanan dangdut kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-5 bersama Terdakwa yang lainnya dengan berpakaian dinas loreng dan menggunakan 4 sepeda motor berangkat menuju Batujajar karena sebelumnya Terdakwa-1 sudah meminta ijin kepada Danki Lettu Kav Entis Sutisna dan yang tertua di barak remaja a.n Praka Mohamad Isroin.
4. Bahwa sesampainya di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Desa Mekar Mukti Kec. Cihampelas

Kab.Bandung....

Kab.Bandung Barat ternyata tidak ada acara pernikahan seperti yang disampaikan oleh Terdakwa-1 namun bertemu dengan adik Terdakwa yang bernama Sdr. Ucep yang mengatakan bahwa Sdr Ucep telah diancam oleh salah satu anggota keluarga Sdri. Felina

Rehulina, setelah mendengar cerita tersebut akhirnya Terdakwa-1, Terdakwa-5 dan yang lainnya berikut Sdr. Ucep berangkat menuju kerumah Sdri. Felina Rehulina dan setibanya di rumah Sdri. Felina Rehulina, Terdakwa-5 bersama Terdakwa yang lainnya menunggu diluar rumah sedangkan Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep masuk kedalam rumah dan Terdakwa-5 mendengar ada keributan didalam rumah dan Sdr. Ucep berteriak-teriak "ini orangnya kamu jangan melawan".

5. Bahwa setelah Terdakwa-5 mendengar didalam rumah ada keributan lalu Terdakwa-5 masuk dan melihat salah seorang yang ada didalam rumah dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Sdr Ucep kemudian Terdakwa-5 langsung mengeluarkan sepeda motor yang ada di rumah tersebut, menurut Sdr Ucep adalah hasil curian sedangkan Sdr. Ucep dan Terdakwa-1 membawa orang tersebut keluar rumah/ samping masjid namun karena orang tersebut berusaha melarikan diri maka Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-5 untuk memegang tangan dua orang. yang satu diantaranya mengatakan bahwa keberadaannya di rumah tersebut untuk mengambil buah, selanjutnya Terdakwa-5 memegang tangan kedua orang tersebut sedangkan Terdakwa-2 yang mengikat tangannya dan Terdakwa-3 mengikuti dari belakang, Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep mengatakan kejadian tersebut biar diselesaikan oleh pihak Polsek Cililin setelah anggota Polsek Cililin datang Terdakwa-1 menyerahkan dua orang tersebut berikut dua unit sepeda motor.

6. Bahwa Terdakwa-5 ikut melakukan penganiayaan/kekerasan dengan cara memukul bagian badannya dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali dimuka umum terhadap salah satu orang yang menurut Sdr. Ucep telah melakukan pengancaman terhadap Sdr. Ucep namun Terdakwa-5 tidak kenal dengan korban.

7. Bahwa akibat dari penganiayaan/kekerasan dimuka umu tersebut korban mengalami luka dibagian muka.

8. Bahwa penyebab Terdakwa-5 bersama 6 anggota Yonkav-4/Tank melakukan penganiayaan/kekerasan di muka umum di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab Bandung Barat karena saat berada dilokasi kejadian tersebut Terdakwa-5 melihat Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep membawa salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diduga melakukan pengancaman terhadap Sd.r Ucep mengadakan perlawanan sehingga Terdakwa-5 bersama anggota lainnya ikut melakukan pemukulan.

Pada pokoknya Terdakwa-6 (Prada Apandi Nrp.31130095951093) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-6 (Prada Apandi) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Gel II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-6 masih berdinas aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31130095951093.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 saat Terdakwa-6 sedang main tenis meja dibarak remaja Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw bersama Terdakwa-7 datang Terdakwa-1 menemui Praka M Isroin selaku yang tertua di barak remaja, Terdakwa-1 meminta ijin untuk mengajak enam orang anggota dengan alasan untuk pengamanan dangdutan di Batujajar, selanjutnya Praka M Isroin memberikan ijin kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7.

3. Bahwa Terdakwa-6 dan yang lainnya pergi berboncengan dengan menggunakan empat sepeda motor menuju ke Batujajar dan sesampainya di depan Alpa Mart Batujajar bertemu dengan adik Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Ucep dan temannya, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-6 dan yang lainnya untuk ikut ke Cihampelas sebentar dan

Sesampainya.....

sesampainya di Cihampelas masuk ke gang dan memarkirkan sepeda motor dipinggir masjid kemudian Terdakwa-6 dan yang lainnya dikumpulkan oleh Terdakwa-1.

4. Bahwa saat dikumpulkan, Terdakwa-1 meminta maaf karena mengajak Terdakwa-6 dan yang lainnya bukan karena ada dangdutan namun karena Sdr. Ucep sering diganggu oleh anak preman dan kalau memakai sepeda motor sering dihadang serta sering diancam dengan memakai samurai, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-6 dan para Terdakwa lainnya untuk membuka sangkur namun Terdakwa-6 dan teman-teman tidak menurutinya, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 untuk mengikuti Sdr. Ucep menuju kerumah Sdr.Ucep karena menurut Terdakwa-1 dipinggir rumahnya sudah ada kurang lebih 10 orang yang sedang mabuk namun setelah dilihat ternyata tidak ada orang, selanjutnya Sdr. Ucep, Terdakwa-1 dan Terdakwa-6 menuju kerumah warga sesampainya di rumah warga tersebut Sdr Ucep langsung menobrak pintu rumah dan masuk kedalam rumah diikuti oleh Terdakwa-1 dan kakak Terdakwa-1.

5. Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa-1, Sdr. Ucep dan kakak Terdakwa-1 langsung memukuli orang yang ada didalam, Terdakwa-6 melihat didalam rumah ada 2 orang laki-laki dan satu orang perempuan, tidak lama kemudian Terdakwa-6 dan teman-teman menyusul masuk dan Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-6 untuk mencari samurai namun tidak ditemukan, sedangkan yang lainnya ada yang diperintahkan untuk membawa 3 orang tersebut keluar dan ada yang diperintahkan untuk membawa sepeda motor dari rumah Sdri. Felina Rehulina.

6. Bahwa Terdakwa-6, Terdakwa-2 dan Terdakwa-5 membawa satu orang dari ketiganya kepinggir rumah warga namun orang tersebut menuju ke teras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik rumah, selanjutnya orang tersebut oleh Terdakwa-6 ditarik karena mau melarikan diri dan saat itu Terdakwa-6 langsung memukul pipi sebelah kiri sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 juga ikut memukul sedangkan dua orang warga tersebut Terdakwa-6 tidak mengetahui keberadaannya kemudian Terdakwa 6 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk membawa sepeda motor ke dekat masjid untuk dijadikan barang bukti di Polisi.

7. Bahwa penyebab Terdakwa-6 dan para anggota lainnya melakukan penganiayaan/kekerasan dimuka umum di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab Bandung Barat karena Terdakwa-1 mengatakan Sdr. Ucep mau diserang oleh orang yang pernah berurusan dengan Sdr. Ucep sehubungan sebelumnya Sdr.Ucep pernah ada masalah dengan orang di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab. Bandung Barat dan orang tersebut masih mengganggu Sdr. Ucep.

8. Bahwa saat Terdakwa-6 dan anggota lainnya melakukan penganiayaan menggunakan pakaian dinas lengkap PDL loreng kemudian senjata tajam yang Terdakwa-6 bawa beserta anggota menggunakan senjata jenis sangkur sesuai dengan gamad dan yang memerintahkan Terdakwa 6 beserta anggota lainnya menggunakan pakaian dinas adalah Terdakwa-1.

9. Bahwa saat Terdakwa -6 melakukan pemukulan tidak menggunakan sangkur untuk melukai warga dan hanya menggunakan tangan kosong saja.

Pada pokoknya Terdakwa-7 (Prada Arga Adi Wijayanto Nrp. 31130096370194) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-7 (Prada Arga Adi Wijayanto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-7 masih berdinis aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31130096370194.

Bahwa....

2. Bahwa Terdakwa-7 tidak kenal dengan para saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 saat Terdakwa-7 sedang bermain tenis meja bersama Terdakwa-6 di barak remaja Yonkav-4/Serbu, Terdakwa-1 meminta ijin kepada Dan barak Praka M Isroin untuk mengajak enam orang anggota untuk pengamanan acara pernikahan adiknya karena ada acara hiburan dangdut, dan saat itu Terdakwa-1 bilang sudah meminta ijin kepada Dankima untuk melaksanakan pengamanan dangdutan di Batujajar, selanjutnya Praka M Isroin memberikan ijin kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-7 dan kawan-kawan agar memakai pakaian lengkap PDL loreng dan sangkur.

4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-7 dan kawan-kawan berangkat dari asrama Yonkav-4/Serbu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa-7 membonceng Terdakwa-2, Terdakwa-1 membonceng Terdakwa-6, Terdakwa-4 membonceng Terdakwa-3, sedangkan Terdakwa-5 mengendarai sepeda motor sendiri.

5. Bahwa sesampainya di Batujajar depan Pusdikpassus tepatnya didepan apotek semuanya berhenti dan saat itu bertemu dengan adiknya Terdakwa-1 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-7 dan kawan-kawan ikut ke Cihampelas karena acaranya di Cihampelas namun sebelum sampai di Cihampelas Terdakwa-7 dan kawan-kawan diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk mengisi BBM, setelah mengisi BBM di SPBU BBS melanjutkan perjalanan tidak lama kemudian sampai di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab. Bandung Barat memarkirkan sepeda motor dipinggir masjid, kemudian Terdakwa-7 dan kawan-kawan dikumpulkan oleh Terdakwa-1 untuk diberi pengarahan yang isinya “sebenarnya tidak ada acara pernikahan adiknya, sebenarnya adik Terdakwa-1 bernama Sdr Ucep sering diganggu oleh anak preman dan kalau memakai sepeda motor sering dihadap serta sering diancam dengan memakai samurai”.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 membagi rombongan menjadi dua kelompok dan diperintahkan menuju kerumah Sdri. Felina Rehulina dan sebelum bergerak Terdakwa-1 memerintahkan supaya semuanya membuka sangkur namun Terdakwa-7 dan kawan-kawan tidak menurutinya.

7. Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Felina Rehulina kemudian Sdr. Ucep mengetuk pintu namun tidak ada yang membuka sehingga Sdr. Ucep mendobrak pintu, setelah pintu terbuka lalu Sdr. Ucep. Terdakwa-1. Terdakwa-3. Terdakwa-2. Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 ribut dan melakukan pemukulan terhadap tiga orang yang ada didalam rumah, selanjutnya tiga orang tersebut dibawa keluar rumah tepatnya didepan rumah, saat itu Sdr. Ucep melakukan pemukulan terhadap ketiga orang tersebut dan tidak lama kemudian ada salah seorang teman korban datang dan meleraikan namun karena orang tersebut dari mulutnya tercium bau minuman keras selanjutnya Terdakwa-1 memukuli orang tersebut dan setelah Sdr. Ucep mengetahui kalau orang yang dipukul oleh Terdakwa-1 tersebut penduduk asli Kp. Pasar Rt. 02 Rw. 02 Ds. Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab. Bandung Barat akhirnya dileraikan oleh Sdr Ucep.

8. Bahwa orang yang mabuk tersebut dibawa oleh Terdakwa-1 dan saat itu Terdakwa-1 bilang bahwa orang tersebut salah satu anggota geng motor dan langsung dipukul oleh Terdakwa-1 dan kawan-kawan hingga orang tersebut jatuh dan luka sobek dipelipis lalu orang tersebut dibawa ke dekat masjid kemudian Sdr. Ucep kembali lagi kerumah Sdri. Felina Rehulina dan memukul Sdri. Felina Rehulina yang sedang duduk hingga mengakibatkan luka memar dipelipis bagian kanan sedangkan Terdakwa-1 menendang Sdri. Felina Rehulina dibagian perut.

9. Bahwa melihat Sdri. Felina Rehulina dipukuli oleh Sdr. Ucep, kemudian Terdakwa-

7 dan Terdakwa-4....

7 dan Terdakwa-4 dan temannya membawa Sdri. Felina Rehulina masuk ke dalam rumah untuk diobati, setelah selesai mengobati lalu Terdakwa-7 dan Terdakwa-4 pergi menuju ke dekat masjid karena yang lain berkumpul di dekat masjid karena ada anggota kepolisian dan Kapolsek datang, Babinsa Dan Kapolsek bertanya darimana dijawab oleh Terdakwa-1 dari Yonkav-4/Serbu, sedangkan sepeda motornya diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa-7 dan kawan-kawan diperintahkan berkumpul di masjid dan diberi pengarahan oleh Terdakwa-1 “apabila permasalahan ini diketahui oleh kesatuan Terdakwa-1 yang bertanggung jawab sepenuhnya” kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Terdakwa-7 dan kawan-kawan “apakah mau menunggu disini atau kembali ke kesatuan” dan Terdakwa-7 menjawab “mau kembali ke kesatuan karena ada jadwal patroli”, selanjutnya Terdakwa-7 dan kawan-kawan kembali ke kesatuan sedangkan Terdakwa-1 masih berada ditempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti di keributan Terdakwa-7 mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah Sdri. Felina Rehulina atas perintah Terdakwa-1, Terdakwa-7 juga berusaha menghalangi warga pada saat Terdakwa-1 melakukan penganiayaan.

11. Bahwa sebabnya Terdakwa-7 beserta anggota lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdri. Felina Rehulina dan yang lainnya di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab Bandung Barat karena Terdakwa-1 mengatakan bahwa Sdr. Ucep mau diserang oleh orang yang pernah berurusan dengan Sdr. Ucep, karena menurut Terdakwa-1 sebelum kejadian ini Sdr.Ucep pernah ada masalah dengan orang Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab. Bandung Barat dan sudah diselesaikan, namun ternyata orang tersebut masih tetap mengganggu Sdr. Ucep.

12. Bahwa Terdakwa-7 dan kawan-kawan saat melakukan penganiayaan tidak mengeluarkan sangkur dan hanya memukul korban menggunakan tangan kosong, hanya Terdakwa-1 yang mengeluarkan sangkur Terdakwa-7 tidak mengetahui apakah sangkur tersebut digunakan untuk melakukan penganiayaan atau tidak .

13. Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa-7 melakukan pemukulan terhadap salah satu korban dengan cara memukul mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/IV2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdri.Felina Rehulina dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/IV2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdr. Rizka Anggara dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/IV2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdr. Deni Angriawan dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/IV2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdr. Budi Permana dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 05/VER/IV2014 tanggal 25 April 2014 atas nama Sdr.Asep Wahyudi dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit dr.Elvin R.L.

Telah dibacakan kepada para Terdakwa dan Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa....

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Iwan Gunawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabaregkav di Pusdikkav Padalarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Sertu NRP.
31950093560873.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Mohamad Zaenudin) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam XII/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31100452790190.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Rahman Hidayat) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31090431940788.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Pratu Anis Rena Riyanto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31100550390192.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Prada Yudi Sukirman) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel 2 di Dodik Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-5 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31120072930290.

6. Bahwa Terdakwa-6 (Prada Apandi) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Gel II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-6 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31130095951093.

7. Bahwa benar Terdakwa-7 (Prada Arga Adi Wijayanto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-7 masih berdinast aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31130096370194.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai melaksanakan apel malam Terdakwa-1 menerima telepon dari adiknya yang bernama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron memberitahukan bahwa rumahnya telah dikepung oleh sekelompok teman kakak Saksi-1 (Sdri. Felina Rehulina)..

9. Bahwa benar Terdakwa-1 setelah menerima berita tersebut kemudian mendatangi barak remaja Kima Yonkav-4/Serbu dan mengajak 6 orang anggota yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 dengan alasan untuk pengamanan dangdut dalam acara hajatan saudaranya di Batujajar Bandung, selanjutnya Terdakwa 1 bersama 6 Terdakwa lainnya berangkat dari Yonkav-4/Serbu menuju Batujajar Bandung dengan berpakaian gam AD lengkap dengan menggunakan 4 sepeda motor.

10. Bahwa benar setelah sekitar 1 jam perjalanan para Terdakwa berhenti di depan Pusdikpassus Batujajar Bandung karena bertemu dengan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan kakak Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Asep Yudi, selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi melanjutkan perjalanan dengan menggunakan 5 sepeda motor menuju rumah Saksi-1 di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti

Kec.Cihampelas....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Cihampelas Kab Bandung Barat tetapi sebelum sampai tujuan berhenti dulu dibelakang masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa-1 memberi pengarah dengan perkataan “jangan bilang keorang barak kalau kalian diajak ke sini”, selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi menuju ke rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki, didalam perjalanan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa lainnya bahwa yang punya rumah adalah anggota geng motor, yang sering mengganggu adiknya dan dalam rumah ada sepeda motor bodong dan orangnya sering mabok-mabokan”, sebelum menuju kerumah Saksi-1, para Terdakwa memeriksa dulu rumah Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan ternyata tidak ada orang yang mengepung rumahnya sehingga para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr.Asep Yudi menuju ke rumah Saksi-1.

11. Bahwa benar setibanya dirumah Saksi-1, Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron mengetuk pintu dan setelah dibuka oleh Saksi-1 lalu Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron menanyakan keberadaan kakak Saksi-1 yang bernama Sdr.Deden dan Saksi-1 menjawab “tidak ada , sudah lama Sdr.Deden tidak tinggal disini” dengan adanya jawaban tersebut Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron merasa tidak puas lalu Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron masuk kedalam rumah disusul oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2 (Sdr.Rizka Anggara) dan Saksi-3 (Sdr.Deni Angriawan), kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa keluar rumah/depan rumah dan dipukuli lagi oleh Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian datang teman Saksi-1 yaitu Saksi-4 (Sdr.Budi Permana) dengan maksud meleraikan, namun Saksi-4 malah dipukul oleh dua orang Terdakwa (tidak dikenal oleh Saksi-4), selanjutnya datang Saksi-5 (Sdr.Asep Wahyudin) yang juga bermaksud meleraikan namun Saksi-5 juga dipukuli oleh beberapa orang Terdakwa (tidak dikenal oleh Saksi-5), kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-7 (Sdri.Nunung Hermin) dan suaminya yang bernama Sdr.Herman sehingga Sdr.Herman menolong Saksi-5.

13. Bahwa benar saat Saksi-2 berada didepan rumah Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa-4 lalu atas perintah Terdakwa-1, Terdakwa-4 mengikat tangan Saksi-2 dengan menggunakan tambang dan disatukan dengan Saksi-4 dengan dibantu oleh Terdakwa-7 yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap salah satu saksi korban mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 diberitahu oleh adik Terdakwa-1 (Sdr. Ucep kurnia ali imron) di dalam rumah Saksi-1 ada sepeda motor bodong, pada saat itu Terdakwa-1 memerintahkan 2 (dua) orang anggota Terdakwa yaitu Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju ke belakang mesjid bersama dengan ke 2 (dua) korban yang sudah diikat, tidak berapa lama kemudian datang petugas dari Polsek dan Koramil Cililin, lalu Terdakwa-1 menghampiri para petugas tersebut dan salah seorang petugas dari Babinsa bertanya kepada Terdakwa-1 “dari kesatuan mana”, dan dijelaskan oleh Terdakwa-1 “ bahwa saya dengan anggota dari kesatuan Yonkav-4/Tank Bandung, setelah itu Terdakwa-1 menuju tempat parkir dan menyampaikan kepada anggota (para Terdakwa) “kalian mau pulang sekarang atau bareng sama saya, kalian tidak usah takut karena ini masalah saya dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.” Selanjutnya para Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav, sedangkan Terdakwa-1 tinggal ditempat menunggu Danramil setempat, karena lama menunggu pada akhirnya Terdakwa-1 pulang sendirian menuju ke Asrama.

15. Bahwa benar yang mendatangi tempat kejadian tersebut (rumah Saksi-1 / Sdri. Felina Rehulina) di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab Bandung Barat pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sebanyak ± 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satunya 7 orang anggota TNI terdiri dari Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan 2 (dua) orang anggota sipil terdiri dari Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi.

Bahwa...

16. Bahwa benar pada saat kejadian atas pengakuan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan bersepatu PDL bagian paha kanan Saksi-1 sebanyak satu kali, Terdakwa-2 memukul Saksi-2 (Sdr. Rizka Anggara) dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian kepala atas Saksi-2 sebanyak dua kali, Terdakwa-3 memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian atas dan menampar bagian kening Saksi-2, Terdakwa-4 menampar Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan terbuka bagian kepala sebelah kanan dan kiri sebanyak empat kali, Terdakwa-5 memukul salah satu korban (yang tidak dikenal oleh Terdakwa-5) dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali bagian badan korban, Terdakwa-6 memukul salah satu korban dengan menggunakan tangan bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, Terdakwa-7 memukul salah satu korban dengan menggunakan tangan kosong bagian wajah / pipi sebelah kiri korban sebanyak satu kali.

17. Bahwa benar dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi, keadaan disekitar Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds. Mekar Mukti Kec. Cihampelas Kab Bandung Barat menjadi tidak karuan dan keadaan tersebut mengganggu ketertiban dan keamanan disekitar tempat tersebut.

18. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi tersebut mengakibatkan :

Saksi-1 mengalami luka memar dipelipis kiri atas ukuran 1x1 cm, luka memar di pelipis kanan atas ukuran 3x1,5 cm, luka memar di lutut kiri atas ukuran 1x0,5 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 02/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-2 mengalami luka memar di pelipis kiri atas ukuran 2 x 0,5 cm, luka lecet di pipi kanan ukuran 2,5 cm x 0,1 cm dan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, luka lecet ditulang belikat atas ukuran 5x2 cm, luka lecet di leher kanan ukuran 5x5 cm, luka memar dipunggung kiai atas ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, luka lecet di jari kedua kaki kanan ukuran 2 x 1 cm, luka lecet punggung kaki kanan ukuran 1 x 0,1 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 03/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-3 mengalami luka lecet dibelakang bawah telinga kiri ukuran 4,5 cm x 0,1 cm, luka lecet didepan telinga kiri ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, luka memar di lutut kiri atas ukuran 1x0,5 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 01/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-4 mengalami luka lecet di rongga mulut kiri bagian dalam ukuran 2x0,5 cm berwarna kemerahan, darah (+), luka memar dibagian pipi kiri atas ukuran 2x1 cm berwarna kemerahan kesimpulan beberapa luka lecet dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sesuai Visum Et Repertum Nomor 04/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr.Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-5 mengalami luka memar di daerah kepala bagian belakang dengan diameter lebih kurang 3 cm, luka memar di daerah kelopak mata kiri atas dengan diameter lebih kurang 3 cm kesimpulan luka memar di kepala sesuai Visum Et Repertum Nomor 05/VER/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr.Elvin R.L

19. Bahwa benar penyebab terjadinya kejadian dalam perkara ini, karena berawal Terdakwa-1 mendapat berita dari adiknya (Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron) melalui telepon yang memberitahukan kepada Terdakwa-1 bahwa rumahnya telah dikepung oleh rombongan

Kakak.....

kakak Saksi-1 (Sdri. Felina Rehulina), sehingga Terdakwai-1 mengajak para Terdakwa lainnya untuk mendatangi rumah milik Saksi-1.

20. Bahwa benar setelah kejadian dalam perkara ini berdasarkan Surat Pernyataan bersama antara pihak para Terdakwa dengan pihak para korban tanggal 21 April 2014 menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan pihak para Terdakwa akan memberikan uang pengobatan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri para Terdakwa dalam perkara ini namun mengenai berat dan ringan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang : Terhadap permohonan para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternative, maka Majjelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam hal ini adalah :

Dakwaan alternatif kedua

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur ke tiga : Yang mengakibatkan luka-luka.

Unsur ke empat : Secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Iwan Gunawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabaregkav di Pusdikkav Padalarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinis aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Sertu NRP. 31950093560873.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Mohamad Zaenudin) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam XII/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinis aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31100452790190.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Rahman Hidayat) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinis aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31090431940788.

Bahwa....

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Pratu Anis Rena Riyanto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinis aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31100550390192.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Prada Yudi Sukirman) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel 2 di Dodik Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-5 masih berdinis aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31120072930290.

6. Bahwa Terdakwa-6 (Prada Apandi) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Gel II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-6 masih berdinis aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31130095951093.

7. Bahwa benar Terdakwa-7 (Prada Arga Adi Wijayanto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-7 masih berdinis aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31130096370194.

8. Bahwa sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang Para Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga Negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

9. Bahwa pada watu para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya sedangkan pengertian *penganiayaan* adalah membuat rasa sakit atau luka pada orang lain itu itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (para Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa penyebab terjadinya kejadian dalam perkara ini, karena berawal Terdakwa-1 mendapat berita dari adiknya (Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron) melalui telepon yang memberitahukan kepada Terdakwa-1 bahwa rumahnya telah dikepung oleh rombongan kakak Saksi-1 (Sdri. Felina Rehulina), sehingga Terdakwai-1 mengajak para Terdakwa lainnya untuk mendatangi rumah milik Saksi-1.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai melaksanakan apel malam Terdakwa-1 menerima telepon dari adiknya yang bernama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron memberitahukan bahwa rumahnya telah dikepung oleh sekelompok teman kakak Saksi-1 (Sdri. Felina Rehulina).
3. Bahwa Terdakwa-1 setelah menerima berita tersebut kemudian mendatangi barak remaja Kima Yonkav-4/Serbu dan mengajak 6 orang anggota yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 dengan alasan untuk

Pengamanan....

pengamanan dangdut dalam acara hajatan saudaranya di Batujajar Bandung, selanjutnya Terdakwa 1 bersama 6 Terdakwa lainnya berangkat dari Yonkav-4/ Serbu menuju Batujajar Bandung dengan berpakaian gam AD lengkap dengan menggunakan 4 sepeda motor.

4. Bahwa setelah sekitar 1 jam perjalanan para Terdakwa berhenti di depan Pusdikpassus Batujajar Bandung karena bertemu dengan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan kakak Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Asep Yudi, selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi melanjutkan perjalanan dengan menggunakan 5 sepeda motor menuju rumah Saksi-1 di Kp. Pasar Rt.02 Rw.02 Ds.Mekar Mukti Kec.Cihampelas Kab Bandung Barat tetapi sebelum sampai tujuan berhenti dulu dibelakang masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa-1 memberi pengarahannya dengan perkataan “jangan bilang keorang barak kalau kalian diajak ke sini”, selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr. Asep Yudi menuju ke rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki, didalam perjalanan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa lainnya bahwa yang punya rumah adalah anggota geng motor, yang sering mengganggu adiknya dan dalam rumah ada sepeda motor bodong dan orangnya sering mabok-mabokan”, sebelum menuju kerumah Saksi-1, para Terdakwa memeriksa dulu rumah Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan ternyata tidak ada orang yang mengepung rumahnya sehingga para Terdakwa bersama Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron dan Sdr.Asep Yudi menuju ke rumah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setibanya di rumah Saksi-1, Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron mengetuk pintu dan setelah dibuka oleh Saksi-1 lalu Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron menanyakan keberadaan kakak Saksi-1 yang bernama Sdr. Deden dan Saksi-1 menjawab “tidak ada, sudah lama Sdr. Deden tidak tinggal disini” dengan adanya jawaban tersebut Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron merasa tidak puas lalu Terdakwa-1 dan Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron masuk kedalam rumah disusul oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2 (Sdr. Rizka Anggara) dan Saksi-3 (Sdr. Deni Angriawan), kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa keluar rumah/depan rumah dan dipukuli lagi oleh Sdr. Ucep Kurnia Ali Imron.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang teman Saksi-1 yaitu Saksi-4 (Sdr. Budi Permana) dengan maksud meleraikan, namun Saksi-4 malah dipukul oleh dua orang Terdakwa (tidak dikenal oleh Saksi-4), selanjutnya datang Saksi-5 (Sdr. Asep Wahyudin) yang juga bermaksud meleraikan namun Saksi-5 juga dipukul oleh beberapa orang Terdakwa (tidak dikenal oleh Saksi-5), kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-7 (Sdr. Nunung Hermin) dan suaminya yang bernama Sdr. Herman sehingga Sdr. Herman menolong Saksi-5.

7. Bahwa saat Saksi-2 berada di depan rumah Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa-4 lalu atas perintah Terdakwa-1, Terdakwa-4 mengikat tangan Saksi-2 dengan menggunakan tambang dan disatukan dengan Saksi-4 dengan dibantu oleh Terdakwa-7 yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap salah satu saksi korban mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali.

8. Bahwa segala perbuatan fakta yang diuraikan diatas terungkap seluruhnya dalam persidangan dan diakui para Terdakwa sebagai perbuatan yang disengaja dan dikehendaki

karena para Terdakwa menghendaki satu keinginan yaitu untuk pengamanan dangdut dalam acara hajatan saudaranya Terdakwa-1 di Batujajar Bandung dengan cara menganiaya. hal ini mencerminkan sikap perilaku para Terdakwa yang arogan dan semena-mena terhadap orang lain tanpa peduli dengan keselamatan orang lain maupun aturan yang berlaku padanya.

9. Bahwa para Terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, tidak memiliki hak atau kewenangan melakukan perbuatan yang merusak kesehatan orang lain dengan dalih apapun apalagi bertujuan menganiaya dengan memakai kekerasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat semua perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa....

10. Bahwa dari cara-cara dan akibat yang timbul dari perbuatan para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap masyarakat adalah termasuk bentuk penganiayaan apalagi dilakukan terhadap seorang yang tidak berdaya yaitu dalam keadaan tertekan sehingga dinilai perbuatan para Terdakwa tergolong tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Azasi Manusia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi bagi seluruh para Terdakwa.

Unsur ketiga : Yang mengakibatkan luka-luka.

Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dari rangkaian perbuatan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari rangkaian perbuatan para Terdakwa pada waktu, tempat kejadian dan dengan cara-cara sebagaimana sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua tersebut di atas telah mengakibatkan para korban :

Saksi-1 mengalami luka memar dipelipis kiri atas ukuran 1x1 cm, luka memar di pelipis kanan atas ukuran 3x1,5 cm, luka memar di lutut kiri atas ukuran 1x0,5 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 02/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr.Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-2 mengalami luka memar di pelipis kiri atas ukuran 2 x 0,5 cm , luka lecet di pipi kanan ukuran 2,5 cm x 0,1 cm dan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, luka lecet ditulang belikat atas ukuran 5x2 cm, luka lecet di leher kanan ukuran 5x5 cm, luka memar dipunggung kiai atas ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, luka lecet di jari kedua kaki kanan ukuran 2 x 1 cm, luka lecet punggung kaki kanan ukuran 1 x 0,1 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 03/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr.Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-3 mengalami luka leceet dibelakang bawah telinga kiri ukuran 4,5 cmx0,1 cm, luka lecet didepan telinga kiri ukuran 1,5 cm x0,1 cm, luka memar di lutut kiri atas ukuran 1x0,5 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 01/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr.Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-4 mengalami luka lecet di rongga mulut kiri bagian dalam ukuran 2x0,5 cm berwarna kemerahan, darah (+) , luka memar dibagian pipi kiri atas ukuran 2x1cm berwarna kemerahan kesimpulan beberapa luka lecet dan memar di wajah, sesuai Visum Et Repertum Nomor 04/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr.Elit Slamet Ibrahim.

Saksi-5 mengalami luka memar di daerah kepala bagian belakang dengan diameter lebih kurang 3 cm, luka memar didaerah kelopak mata kiri atas dengan diameter lebih kurang 3 cm kesimpulan luka memar di kepala sesuai Visum Et Repertum Nomor 05/VER/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr.Elvin R.L.

2. Bahwa benar luka-luka pada diri para Saksi tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga Yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi.

Unsur keempat ...

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *Secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap para Terdakwa, terbukti sempurna dilakukan secara bersama dimana masing-masing Terdakwa mempunyai peran dan tugas masing-masing untuk terwujudnya tindak pidana ini hingga selesai.
2. Bahwa perbuatan melakukan penganiayaan terhadap masyarakat atau orang sipil dilakukan dengan niat dan tujuan yang sama yaitu melakukan penganiayaan untuk mendapatkan pengakuan sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa para Terdakwa dengan menggunakan caranya masing-masing namun bertujuan yang sama telah memberikan andil terhadap selesainya tindak pidana ini dan menimbulkan akibat luka-luka.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Secara bersama-sama telah terpenuhi bagi para.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka Majelis Hakim tidal lagi membuktikan dakwaan alternatif lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan para Terdakwa adalah tidak mempunyai hak melakukan pemukulan terhadap masyarakat apapun alasannya.
2. Bahwa para Terdakwa emosi hingga tidak dapat mengendalikan amarahnya dan peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila para Terdakwa bijak dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.
3. Bahwa sebagai prajurit TNI AD, seyogianya para Terdakwa lebih dapat mengendalikan emosi dan akal sehatnya dalam menghadapi kesulitan dengan tidak melakukan perbuatan yang justru merugikan masyarakat maupun tugas pokoknya sendiri, sedangkan para Terdakwa yang ikut serta karena diajak oleh Terdakwa -1 sangat tidak berkepentingan dengan perkara ini namun tindakannya dinilai arogan.
7. Perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyiksaan terhadap masyarakat yang harus dilindungi tanpa memperhatikan rambu-rambu hukum dan Hak Azasi Manusia cara-cara demikian merupakan tindakan bar-bar.
8. Bahwa agar peristiwa tragis seperti ini tidak terjadi lagi dan memberikan efek jera bagi para Terdakwa serta memberikan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain, maka Majelis

Hakim....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu memberikan sanksi yang tepat sesuai kadar kesalahan dan akibat yang ditimbulkan masing-masing para Terdakwa, walaupun sulit menentukan ketepatan hukuman dan rasa keadilan dalam perkara ini, karena seluruh Terdakwa cenderung tidak ksatria dan melindungi dirinya dengan menonjolkan kesalahan pelaku lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata bukan hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah di hukum .
2. Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya .
3. Para Terdakwa masih muda.
4. Para Terdakwa telah mengganti biaya perawatan dan pengobatan para Saksi korban selama di Rumah Sakit.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Tindakan para Terdakwa sangat arogan dan main Hakim sendiri.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat terjadi dan dilakukan karena para Terdakwa tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan patut dicontoh didalam kehidupan bermasyarakat.
3. Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa lebih layak untuk dijatuhi pidana bersyarat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara para korban dan para Terdakwa sudah ada kesepakatan damai dan para Terdakwa sudah mengganti biaya perawatan dan pengobatan para Saksi korban selama di Rumah Sakit, dengan demikian ada itikad baik dari diri paraTerdakwa, dan dari kesatuan para Terdakwa.
2. Para Terdakwa dapat merenungkan dan memperbaiki diri atas kesalahan serta perbuatannya yang mengakibatkan luka pada orang lain, diri sendiri mapun kesatuan.
3. Para Terdakwa mendapat pengawasan dan pembinaan langsung dari Ankumnya /kesatuannya dan Terdakwa dapat dipantau setiap saat dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti diajukan di persidangan berupa :
Surat-surat :

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/IV2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdri.Felina Rehulina dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/IV2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdr. Rizka Anggara dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

1 (satu)....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdr. Deni Angriawan dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdr. Budi Permana dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 05/VER/IV/2014 tanggal 25 April 2014 atas nama Sdr. Asep Wahyudi dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elvin R.L., adalah benar merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa oleh

karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
Terdakwa-1 : IWAN GUNAWAN SERTU NRP. 31950093560873.
Terdakwa-2 : MOHAMAD ZAENUDIN PRATU NRP. 31100452790190.
Terdakwa-3 : RAHMAN HIDAYAT PRATU NRP. 31090431940788.
Terdakwa-4 : ANIS RENA RIYANTO PRATU NRP. 31100550390192.
Terdakwa-5 : YUDI SUKIRMAN PRADA NRP. 31120072930290.
Terdakwa-6 : APANDI PRADA NRP. 31130095951093.
Terdakwa-7 : ARG AADI WIJAYANTO PRADA NRP. 31130096370194.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”*

2. Memidana para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan :
Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Terdakwa-5 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Terdakwa-6 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Terdakwa-7 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa **Terpidana 1** sebelum masa percobaan selama **8 (delapan)** bulan berakhir **Terpidana 2** sampai dengan **Terpidana 7** sebelum masa percobaan selama **4 (empat)** bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
a. -1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdri. Felina Rehulina dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.
b. -1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/IV/2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdr. Rizka Anggara dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. putusan Mahkamah Agung Nomor : 01/VER/IV2014 tanggal 16 April 2014 atas nama

Sdr. Deni

Angriawan dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

d. -1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/IV2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Sdr. Budi

Permana dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elit Slamet Ibrahim.

e. -1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 05/VER/IV2014 tanggal 25 April 2014 atas nama Sdr. Asep

Wahyudi dari RUMKIT TK II 03.05.01 Dustira yang ditandatangani oleh dr. Elvin R.L.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan....

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Terdakwa-2 sampai dengan Terdakwa-7 masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **6 November 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 563660 dan Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP. 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sihabudin, S.H., Letkol Chk NRP. 1920000990762, Panitera Sukarto, S.H., Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, S.H.
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota- I

Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 563660

Hakim Anggota -II

Ttd

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP.548431

Panitera

Ttd

Sukarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sukarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920086871068



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)